

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS-ANAK/2016/PN MDN)**

SKRIPSI

OLEH:

NURUL AMALIA

NPM: 14.840.0115



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2018

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Nurul Amalia
NPM : 14.840.0115
BIDANG STUDI : ILMU HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak (studi nomor 46/Pid.sus-anak/2016/PN MDN

Disetujui oleh :
Komisi pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


H.Maswandi,SH.M.Hum


Arie Kartika,SH.MH

DEKAN




(Dr. Rizkan Zuliady, SH., MH.)

Tanggal lulus 28 Mei 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma,kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain nya dengan peraturan yang berlaku. Apabila dikemudian hari di temukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Juli 2018

Peneliti

METERAI
TEMPEL

E9454AFF100382262

6000
ENAM RIBU RUPIAH


NURUL AMALIA
NPM .14.840.0115

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS-ANAK/2016/PN MDN)

OLEH :

NURUL AMALIA

NPM : 14.840.0115

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka rumusan masalah nya adalah (a) Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pembunuhan berencana oleh anak? (b) Faktor faktor apa saja sebagai penyebab munculnya perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak ? (c) Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak? Maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang undangan.

Dalam penjatuhan putusan pidana yang dilakukan oleh pelajar, hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan normatif. Hasil penelitian dan pembahasan berupa (a). Putusan Pengadilan Negeri Medan 46/pid.sis-anak/2016 pertanggung jawaban pidana yang diterima oleh anak dalam perkara ini ½ (satu perdua) dari tuntutan jaksa penuntut umum (b). Faktor yang memicu terjadinya tindak pidana adalah faktor internal, eksternal, psikis pelaku. (c) Hakim juga mempertimbangkan dari sisi keluarga korban yang kehilangan salah seorang anggota keluarganya akibat perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman dengan vonis 6 (enam) tahun penjara.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan Berencana, Anak.

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY TO THE ACTOR PLANNERS PLANNED BY THE CHILD (DECISION STANDARD NUMBER 46 / PID.SUS-ANAK / 2016 / PN MDN)

BY:

NURUL AMALIA

NPM : 14.840.0115

Criminal liability is one part of the criminal law in addition to criminal, criminal and punishment. Criminal liability is important in criminal law, since there is no criminal sanction imposed on a person committing a criminal offense if the person committing the crime is not required to be charged.

Based on the formulation of the problem and the purpose of the research, the problem formulation is (a) What is the legal arrangement of premeditated murder by the child? (b) What are the factors causing the onset of a crime of premeditated murder committed by a child? (c) How is criminal liability for the perpetrator of a premeditated murder committed by a child? Then approach method used is method of juridical normative approach, that is by reviewing legislation.

In the judgment of criminal judgments committed by students, judges use judicial and normative considerations. The results of the study and discussion are (a). Medan District Court Decision 46 / pid.sis-anak / 2016 criminal liability received by the child in this case ½ (one parcel) from the public prosecutor's claim (b). Factors that trigger the occurrence of a crime are internal factors, external, psychic offender, (c) The judge also consider from the side of the family of the victim who lost one of his family to the defendant's actions, so the defendant was sentenced with a sentence of 6 (six) years imprisonment.

Keywords: Criminal responsibility, pogrom, Child.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak (studi kasus pengadilan negeri medan nomor 46/pid.sis-anak/2016/PN Medan).**

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan guna mencapai gelar sarjana Strata 1 (S1) dalam studi ilmu Hukum di Fakultas Hukum Medan Area.

Penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Dadan Ramdan,M.eng,M.Sc selaku rektor universitas medan area.
2. Bapak Dr. Rizkan zulyadi,SH,M.hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggraini Atmei Lubis, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak ridho mubarak SH,MH. Selaku wakil dekan III fakultas hukum universitas medan area.
5. Ibu Wessy Trisna SH.M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak H.Maswandi SH.MH Selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
7. Ibu Arie Kartika SH.MH selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
8. Bapak Riswan munthe SH.MH selaku sekretaris skripsi penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Kedua Orang Tua tercinta Bapak H. Sukimin dan Ibu Hj.Sukriyah, dan kakak saya Ratna Jasari,Agustina,NaniAstria,Sartika serta keluargaku yang telah

memberikan doa serta cinta dan kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.

11. Sahabat-sahabat penulis Alemina sikelitha, Bella syafira, Annisa parasetia, Desy trisna, Rizky candra, Marni, Aliftha Rozakiya, Chikita Dita. Makasih atas perhatian, dukungan, serta kasih sayang yang udah kalian buatku selama ini.
12. Rekan-rekan se-Almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area khususnya angkatan 2014 yang tidak dapat ditulis satu persatu yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna mengoreksi kekurangan maupun kesalahan yang ada dalam penulisan ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Medan, 14 januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Pembatasan Masalah.....	12
1.4 Perumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	15
2.2 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	23
2.3 Perlindungan Anak.....	33
2.4 Kerangka Teori.....	36
2.5 Hipotesis.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
3.2 Sumber Data.....	40
3.3 Teknik dan Pengumpulan Data.....	41
3.4 Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	43
4.1.1 Tindak pidana pembunuhan biasa dan berencana.....	43
4.1.2 Ancaman hukuman bagi pelaku pembunuhan berencana....	44
4.1.3 Sistem peradilan pidana anak.....	46
4.2 Pembahasan.....	47
4.2.1 Pengaturan tentang pembunuhan oleh anak.....	50

4.2.2 Faktor Penyebab pembunuhan berencana.....	53
4.2.3 Pertanggungjawaban Pidana terhadap pembunuhan berencana oleh anak	56
BAB V PENUTUPAN	
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Hal ini akan bisa menyebabkan ada pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban pidananya.

Ciri dari hukum pidana adalah adanya pidana dan bila tidak ada pidana, maka tidak akan ada hukum pidana. Pidana ini diancamkan terhadap orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Melalui pertanggungjawaban pidana ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang secara nyata dijatuhkan kepada orang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. Asas kesalahan dalam bahasa Belanda berbunyi *geen straf zonder schuld* artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana kalau pada orang tersebut terdapat kesalahan. Tidak adil kalau orang yang tidak mempunyai kesalahan terhadapnya dijatuhi pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap si pembuat yang bersalah melakukan tindak pidana.¹ Dikatakan sebagai asas fundamental karena kesalahan yang menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Bila seseorang yang sudah memenuhi semua

¹ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 85.

unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka untuk dapat dipidana orang tersebut harus terdapat kesalahan. Sebaliknya bila tidak terdapat kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana.

Kesalahan dalam melakukan tindak pidana berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan sebagai sesuatu yang diinginkan dan diketahui, sedangkan kelalaian dikatakan sebagai tidak hati-hati atau sembrono. Berdasarkan asas kesalahan di atas untuk dapat dipidananya seseorang haruslah terdapat adanya kesengajaan atau kelalaian pada saat dia melakukan suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam penulisan ini mengikuti pandangan dualistis. Pandangan dualistis memisahkan antara unsur pertanggungjawaban pidana dengan unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana menurut pandangan dualistis hanya didasarkan pada unsur pertanggungjawaban berupa unsur subyektif. Unsur subyektif ini merupakan unsur yang terdapat dalam diri si pembuat tindak pidana.

Penulisan ini tidak menganut pandangan monistis dalam pertanggungjawaban pidana. Pandangan monistis menentukan untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus terpenuhi unsur-unsur tindak pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut pandang monistis untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dilihat unsur subyektif dan unsur obyektif dari tindak pidana. Unsur obyektif merupakan unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah ada suatu tindak pidana. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas ini dalam bahasa Latin berbunyi *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*, artinya suatu perbuatan baru dapat dipidana bila sebelum perbuatan itu terjadi telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini bertujuan untuk melindungi orang dari kesewenangwenangan penguasa untuk memidana orang. Suatu perbuatan dapat

dipidana kalau perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dipidana bila perbuatan itu sebagai perbuatan yang dapat dipidana diatur dalam undang-undang setelah perbuatan tersebut dilakukan.

Pada prinsipnya tidak ada seorangpun yang tidak berlaku baginya ketentuan pidana yang terdapat dalam hukum pidana, maksudnya siapa saja yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, kecuali bila pada orang tersebut tidak terdapat kesalahan. Chairul Huda mengatakan bahwa kesalahan dan pertanggungjawaban pidana merupakan lembaga yang terdapat dalam hukum pidana, baik yang terdapat dalam teori hukum pidana, maupun dalam penegakan hukum pidana.²Kesalahan yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampasnyawa oranglain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.

Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Dapat disimpulkan bahwa merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana yang dipandang sebagai salah satu tindak pidana berat, karena tindak pidana ini telah menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan pembunuhan berencana yang dijatuhi hukuman seumur hidup dipandang sebagian orang sebagai suatu hukuman yang setimpal, tetapi banyak juga yang memandang bahwa pidana seumur hidup adalah hukuman yang cukup berat bagi pelaku pembunuhan berencana.

² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 1.

Perdebatan konseptual seputar penggunaan pidana seumur hidup sebagai sarana penanggulangan kejahatan telah muncul sejak berkembangnya "falsafah pembinaan" (treatment philosophy) dalam ppidanaan. Perdebatan tentang pidana seumur hidup semakin meruncing seiring meningkatnya isu global tentang hak asasi manusia.

Berbagai Negara seperti Norwegia, Portugal, Spanyol perdebatan itu bahkan memuncak pada dicabutnya pidana seumur hidup dari sistem hukum pidananya. Dalam konteks kebijakan kriminal di Indonesia, pidana seumur hidup masih dipandang relevan sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu jenis pidana ini hampir muncul dalam setiap kebijakan kriminal di Indonesia, khususnya terhadap jenis tindak pidana berat yang dampak sosialnya sangat luas dan kompleks.³

Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di Indonesia yang ada selama ini belum mengimplementasikan gagasan keadilan Indonesia. Belum diimplementasikannya nilai-nilai keseimbangan dalam pidana seumur hidup tersebut telah menjadikan pidana seumur hidup dalam kebijakan perundang-undangan pidana Indonesia tidak dapat memberikan keseimbangan perlindungan terhadap individu dan kepada masyarakat. Ketidakmampuan pidana seumur hidup memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat nampak dari:

1. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di Indonesia baik yang ada dalam KUHP maupun dalam perundang-undangan diluar KUHP termasuk dalam ketentuan/aturan pelaksanaannya cenderung hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat sebagai refleksi atas fungsi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan.
2. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana tidak memberikan kemungkinan modifikasi atas pertimbangan adanya perubahan atau perbaikan pada diri pelaku tindak pidana selama menjalani pidananya.

³ 1 http://ummpress.umm.ac.id/detail.php?id_buku_baru=67, dikunjungi tanggal 3 april2018 pukul 13:03

Pidana penjara seumur hidup merupakan bagian dari pidana (penjara), tetap dipertahankannya pidana seumur hidup dalam sistem pemidanaan di Indonesia tidak berarti bahwa pidana seumur hidup telah diterima oleh masyarakat tanpa syarat. Sehubungan dengan hal tersebut Roeslan Saleh menyatakan : Banyak pihak yang merasa keberatan dengan tetap dipertahankannya pidana seumur hidup karena dianggap tidak sesuai dengan ide pemasyarakatan, yaitu dengan putusan demikian terhukum tidak akan mempunyai harapan lagi untuk kembali ke dalam masyarakat.⁴

Hulsman bahkan dengan sangat ekstrim menyatakan bahwa : Pidana perampasan kemerdekaan khususnya pidana seumur hidup akan mengakibatkan rantai penderitaan yang tidak saja dirasakan oleh narapidana yang bersangkutan, tetapi juga oleh orang-orang yang kehidupannya tergantung pada narapidana yang bersangkutan.⁵

Kajian yang membahas masalah pidana seumur hidup secara utuh dapat dikatakan masih sangat jarang, padahal, sebagai jenis pidana berat yang keberadaannya masih mengandung pro dan kontra, pidana seumur hidup terasa sangat mendesak untuk mendapatkan perhatian.

Tiga alasan mendasar pentingnya kajian tentang pidana seumur hidup di Indonesia, yaitu:

- a. Pidana seumur hidup sebagai bagian dari pidana penjara bukanlah jenis pidana yang berasal dari hukum pidana (adat) yang ada di Indonesia, akan tetapi berasal dari hukum pidana Belanda. Sebagai jenis pidana yang tidak berakar pada nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia, pidana penjara, termasuk didalamnya pidana seumur hidup menjadi sangat mendesak untuk disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia;
- b. Kebijakan legislative tentang pidana seumur hidup yang ada selama ini mengandung pertentangan filosofis. Secara filosofis pidana penjara sebenarnya hanya bersifat sementara, sebagai tempat untuk mempersiapkan terpidana melakukan readaptasi sosial. Pidana seumur hidup yang ada selama ini

⁴ Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2005 hlm.2.

⁵ Butje Tampi, SH, *Kebijakan Tentang Pidana Seumur Hidup dalam Perundangundangan dan di Lihat dari Aspek Tujuan Pemidanaan*, sinar grafika, jakarta, 2011, hlm. 4.

cenderung hanya diorientasikan pada upaya perlindungan masyarakat, yang merupakan refleksi atas fungsi pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan. Sementara perlindungan terhadap individu (pelaku tindak pidana) kurang mendapat perhatian;

- c. Penonjolan salah satu aspek dengan mengabaikan aspek yang lain baik individu maupun masyarakat dalam merumuskan tujuan pemidanaan, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang mengutamakan keadilan.⁶

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal bisa berupa mengembalikan anak kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Hal tersebut dapat disertai teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Setiap tahunnya, kenakalan yang dilakukan oleh anak selalu bertambah karena buruknya pergaulan, pengaruh lingkungan, serta faktor usia anak yang cenderung masih labil dan belum bisa mengontrol emosinya. Kasus pembunuhan berencana yang pelakunya adalah seorang anak di bawah umur jarang terjadi, namun hal ini masuk ke dalam kenakalan anak.

Keluarga juga merupakan salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana, keluarga yang tidak harmonis dan broken home membuat anak menjadi kurangnya perhatian dari kedua orangtuanya atau bahkan sebagai bentuk protes atas rasa kesal kepada orangtuanya sehingga melakukan hal-hal negatif.

⁶ ibid

Usia yang masih labil pun ikut mempengaruhi perkembangan dan perilaku anak, mereka belum bisa berpikir panjang tentang dampak yang akan terjadi apabila melakukan perbuatan dan perilaku negatif tersebut, serta lingkungan tempat anak bersosialisasi yaitu lingkungan sekolah, rumah dan lingkungan tempat bermainnya.

Lingkungan merupakan institusi pendidikan kedua setelah keluarga, sehingga kontrol di sekolah dan siapa teman bermain anak juga mempengaruhi kecenderungan kenakalan anak yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum. Tidak semua anak dengan keluarga tidak harmonis memiliki kecenderungan melakukan pelanggaran hukum, karena ada juga kasus dimana anak sebagai pelaku ternyata memiliki keluarga yang harmonis. Hal ini dikarenakan begitu kuatnya faktor lingkungan bermainnya yang negatif.

Lingkungan merupakan tempat paling berpengaruh pula bagi perkembangan dan perilaku anak, jika anak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik maka akan baik pula perilakunya. Sebaliknya, jika anak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang buruk dan lebih mengarah ke hal-hal yang bersifat negatif, maka perilaku yang dilakukan oleh anak juga cenderung negatif.

Seorang anak yang sedang berada dalam usia remaja atau sedang dalam perkembangan kearah dewasa, terkadang melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Perbuatan yang lepas kontrol seperti melakukan tindak pidana, selain merugikan oranglain juga ikut merugikan dirinya sendiri, namun terkadang mereka berpikir akan merasa puas jika melakukan hal-hal atau perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum.

Faktor pergaulan atau pertemanan pun menjadi salah satu pengaruh perilaku anak, jika anak berteman dengan orang-orang yang selalu berperilaku negatif maka anak akan mengikuti teman-temannya melakukan hal-hal negatif begitu juga sebaliknya.

Perkembangan jaman pada masa sekarang ini cenderung tidak hanya orang dewasa yang melakukan tindak pidana namun juga anak pun dapat melakukan tindak pidana. Anak yang seharusnya masih bermain dengan teman-temannya dan belajar di sekolah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berhadapan dengan hukum.

Kenakalan anak berupa pembunuhan berencana, dapat pula dilatarbelakangi karena rasa terlalu kesal sehingga mengakibatkan dendam yang kemudian mencari segala cara untuk dapat melampiaskan kekesalan atau emosinya kepada orang yang ditujunya sehingga tidak dapat berpikir panjang yang mengakibatkan memiliki niat untuk menghabisi nyawa musuhnya dan kemudian merencanakan suatu pembunuhan.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bagi anak-anak yang perkaranya terproses lebih lanjut sampai kepengadilan, dalam penerapan pidananya sering kali hak-hak dan kejiwaan anak-anak kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum, apalagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, yang tidak memiliki penasehat hukum atau pengacara pribadi. Dan mereka hanya menerima begitu saja keputusan yang diberikan oleh hakim, meskipun sebenarnya mereka mempunyai hak untuk mengajukan banding dan peninjauan kembali. Namun mereka sering tidak menggunakan hal tersebut karena mereka tidak tahu bagaimana caranya dan kepada siapa memintanya untuk memperoleh hak-hak tersebut.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana selama ini seringkali diposisikan sebagai objek dan cenderung merugikan anak. Dalam perkara anak adakalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi dalam suatu tindak untuk itu perlu penanganan yang serius dan harus dilakukan oleh pejabat yang memahami masalah anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut :

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”

Perkembangan masyarakat dan teknologi dewasa ini secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi dengan berbagai modusnya kecendrungan peningkatan kejahatan ini dapat kita lihat dari pemberitaan di media masa baik cetak maupun media elektronik, kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak baik mereka sebagai pelaku ataupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh negara. kecendrungan peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak tersebut dengan beragam modusnya harus segera diatasi. Romli Atmasasmita dalam Wagiati Soetodjo, berpendapat bahwa permasalahan anak dapat dilihat dari dua hal yakni intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut :⁷

1. Yang termasuk intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
 - a. Faktor intelegentia;
 - b. Faktor usia;
 - c. Faktor kelamin;
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk ekstrinsik adalah :
 - a. Faktor rumah tangga;
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
 - c. Faktor pergaulan anak;
 - d. Faktor mass media.

Dari berbagai faktor yang dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa ada banyak kemungkinan seorang anak untuk melakukan kenakalan atau kejahatan yang akibat perbuatannya tersebut berakibat pada proses hukum dan peradilan

⁷ Soetodjo, Wagiati, *Hukum Pidana Anak*. Bandung, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2006, hal.17.

yang dalam Undang-undang disebutkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut mempunyai permasalahan yang cukup luas tidak hanya akibat dari perbuatan si anak yang mengakibatkan adanya korban akan tetapi jauh dari pada hal tersebut mengapa anak sampai melakukan perbuatan pidana yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri.

Proses peradilan yang harus ditempuh oleh anak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya membawa dampak bagi perkembangan si anak, tahapan-tahapan dari setiap proses peradilan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak memakan waktu yang cukup panjang dan tidak jarang terjadi penyimpangan dan ketidakadilan dari setiap proses tersebut. Hak-hak anak yang melekat dan dilindungi oleh undang-undang sering kali diabaikan proses peradilan dirasa masih kurang melindungi kepentingan terbaik bagi anak sehingga diperlukan upaya lain dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversifikasi yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif justice. (Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak). Dalam undang-undang sistem peradilan anak tersebut menegaskan adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu dengan mengedepankan keadilan restoratif khusus untuk anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dalam menyelesaikan perkara anak. Penyelesaian di luar proses peradilan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan di antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana bagi pelaku anak pembunuhan berencana?
2. Apakah semua tindak pidana di dasari dengan asas kesalahan?
3. Bagaimanakah pengaruh lingkungan masyarakat bagi perilaku anak?
4. Kurang nya perhatian dari pemerintah kota medan untuk masa depan anak.
5. Watak dari anak tersebut juga sangat mempengaruhi tingkah lakunya.
6. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana?

1.3 Pembatasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah melalui beberapa uraian di atas, maka dalam hal ini yang dikaji perlu untuk dibatasi. Pembatasan masalah bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada peneliti agar diperoleh kesimpulan yang benar dan mendalam pada aspek yang di teliti, yaitu :

1. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak.
2. Di provinsi sumatera utara masih di temukan permasalahan terkait tentang pembunuhan yang di lakukan oleh anak.
3. Anak hanya dapat di jatuhkan hukuman pidana, denda, ganti rugi.
4. Lingkungan dan pendidikan sangat berpengaruh bagi perilaku anak
5. Kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua dapat mengakibatkan timbulnya penyimpangan perilaku bagi anak.

1.4 Perumusan masalah

Berdasarkan uraian uraian yang telah dikemukakan di atas, maka beberapa permasalahan yang menjadi inti dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pembunuhan berencana oleh anak?
2. Faktor faktor apa saja sebagai penyebab munculnya perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak ?
3. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?

1.5 Tujuan dan manfaat penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi timbulnya tindak pidana pembunuhan oleh anak.
2. Mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.
3. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pembunuhan berencana oleh anak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dan teoritis yaitu :

1. Secara praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban tindak pidana bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan.

2. Secara Teoritis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan pada penegakan hukum positif yang lebih jelas pada pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan.

b. Bagi Instansi

Diharapkan dapat menggunakan Undang-Undang yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaafeit*, di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang di maksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut :

“ Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang undang (tindak pidana)”

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *staf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam kitab undang undang hukum pidana (kuhp) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang undang merumuskan suatu undang undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain :

a. Pompe

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

b. Simons

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang rindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

c. Jonkers

Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

d. Van hamel

Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang undang melawan hukum, yang patut dipidanakan dan dilakukan dengan kesalahan.

e. S.R Sianturi

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada,tempat,waktu,dan keadaan tertentu yang dilarang(atau diharuskan)dan diancam dengan pidana oleh undang undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).¹

f. Moeljatno

Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum,larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik,dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a) Bersifat universal dan dikenal dimana mana
- b) Lebih singkat,efesien,dan netral. Dapat mencakup delik delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum,badan,orang mati
- c) Orang memakai istilah *Strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik delik yang diwujudkan oleh koorporasi yang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi indonesia
- e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti”peristiwa pidana”(bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melinkan pembuatnya).²

Jonkers dan Ultrect berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum
- b) Bertentangan dengan hukum

¹ Ibid,hlm 25

² Zainal abidin farid,*hukum pidana 1*,sinar grafika,Jakarta,2007,hlm 231-232

- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*Strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat pokok sebagai berikut:

- a) Suatu perbuatan manusia
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang.
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.³

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing masing termuat dalam buku III dan buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan dari pada kejahatan.

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *Strafbaarfeit*, bermacam macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatar belakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing masing pakar.

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai „*toerekenbaarheid*“, „*criminal responsibility*“, „*criminal liability*“. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

³ Teguh prasetyo, *hukum pidana*, P.T.Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm 48.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.⁴

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya..

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas

⁴Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1992, hlm. 10

tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.

Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:

a. Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Lebih lanjut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi⁵ menjelaskan bahwa: Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa”(*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir”(*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.¹⁰

⁵ Ibid 250

Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

2.1.2 Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggung jawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Ruslan Saleh⁶, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang

mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengankesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab;
- 2) Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa);

⁶Ibid,hlm, 75-76.

3) Tidak ada alasan pemaaf.⁷

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa pendapat sarjana berikut ini:⁸

a. Mezger :

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana

b. Simons :

Sebagai dasar untuk pertanggungjawab dalam hukum pidana. Ia berupa keadaan fisik dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan fisik itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.

c. Pompe :

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang ;

b. Terdapat kesalahan pada petindak;

c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;

d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang –Undang (dalam arti luas);

e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang – undang.

Menurut Mulyatno (dalam Tri Andrisman) unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Kesalahan;

2. Kemampuan bertanggungjawab;

⁷ Ibid, hlm 91

⁸ Ibid, hlm 94

3. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak).

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

2.2 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

2.2.1 Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.⁹

Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah :

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

⁹ R.soesilo, *Kitab Undang-Undang Pidana* ,politea, Bogor, 1995, hlm 249

Dari unsur-unsur pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Dengan sengaja

Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT (*memorie van Toelieting*) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalah azas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-Undang.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu :¹⁰

1. Kesengajaan sebagai tujuan

Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2. Kesengajaan sebagai kepastian

Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

b. Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut :

(a) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.

(b) Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.

(c) Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.

(d) Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

¹⁰ Laden marpaung, *proses penanganan perkara pidana (penidikan dan penyelidikan)*, sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm 18

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu.

Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan :

“Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “*metvoorbedacterade*” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya”.¹¹

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang bunyinya, sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun”.

Menyatakan bahwa pembunuhan itu dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dengan pasal 338 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja.”¹²

Rumusan pada pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan nampak pada unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur obyektif : menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.
- b. Unsur obyektif :
 - 1) Unsur dengan sengaja.
 - 2) Unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu.

¹¹ R.soesilo, *kitab undang undang hukum pidana*, politea, Bogor, 1995, hlm 240

¹² Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 12.

Unsur kesengajaan dalam pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan.
- b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.
- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Dalam pembunuhan berencana menurut KUHPidana tidak boleh bertentangan dengan makna pasal 340 KUHPidana yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/ kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain.

Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara. Terdiri dari :

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*)
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*)
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.
4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.
5. *Gegualificeerderdoodslag* pasal 339.¹³

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

2. Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggung jawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang

¹³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1999. Hlm 70

melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- e) Melakukan perbuatan pidana;
- f) Mampu bertanggung jawab;
- g) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- h) Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tidak pidana dengankesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab;
2. Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa);
3. Tidak ada alasan pemaaf.¹⁴

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa pendapat sarjana berikut ini:¹⁵

d. Mezger :

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana

e. Simons :

Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Ia berupa keadaan fisik dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan

¹⁴ Ibid, hlm 91

¹⁵ Ibid, hlm 94

dalam arti bahwa berdasarkan keadaan fisik itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.

f. Pompe :

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pidana kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang ;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang –Undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang – undang.

Menurut Mulyatno (dalam Tri Andrisman) unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggungjawab;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yangburuk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak).

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang

dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

2.2.2 Jenis Jenis Pembunuhan Berencana

Skripsi ini secara khusus membahas dan mengemukakan persoalan pembunuhan berencana terlebih dahulu juga tidak terlepas dari beberapa unsur pokok, maka pembunuhan itu dinamakan sebagai pembunuhan yang direncanakan ataupun agar tindak pembunuhan itu merupakan pembunuhan berencana haruslah berdasarkan dan sesuai dengan bunyi pasal 340 KUHPidana, walaupun bila dalam objek pembunuhan itu akhirnya berdasarkan penjelasannya.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.¹⁶

Dalam perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya suatu kematian (orang lain).
3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.

¹⁶ H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm 35.

KUHPidana tidak ada membuat atau rumusan tentang arti ‘sengaja’. Namun apa yang dimaksudkan dengan arti “sengaja” dapat diteliti dari penjelasan-penjelasan Undang-undang itu sendiri dari memori *vantoelichting* sebagai interpretasi/penafsiran dari KUHPidana tersebut bahwa kesengajaan itu adalah suatu *opzet* atau *willensenweten*.

Adapun yang dimaksud dengan “*willensenweten*” adalah :

“seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus mengkehendaki (*wilen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”.

Rumusan pasal 340 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa orang lain” menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana materil. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak.

Pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berencana disini meliputi bagaimana cara pelaksanaan pembunuhan, alat atau sarana yang akan digunakan, tempat atau lokasi akan dilaksanakannya pembunuhan, waktu pelaksanaannya, atau bahkan cara pelaku pembunuhan berencana untuk menghilangkan jejak, misalnya: dengan membuang alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, memakai sarung tangan agar tidak meninggalkan sidik jari pelaku ataupun dengan membuang mayat korban di tempat yang dirasakan aman.

Para perancang KUHP menganggap bahwa pembunuhan berencana adalah kejahatan yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pembunuhan berencana ini diperlukan suatu akal licik atau niat yang sangat jahat, alat atau sarana yang memadai, waktu yang tepat serta motif yang kuat untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan pembunuhan yang keji. Oleh karena itu, ancaman pidana pada pembunuhan berencana, lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339. Hal ini diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Pembunuhan

berencana diancam dengan pidana mati untuk melindungi ketentraman dan kesejahteraan umum.

Direncanakan terlebih dahulu perbedaaan antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang pada saat memutuskan untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan dipertimbangkan, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti itu hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang. Ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup dalam hal ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Tidak perlu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian tidak menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan putusan dan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Mengenai adanya cukup waktu, dimaksudkan adanya kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya perbuatan itu dan sebagainya.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, syarat ini dimaksudkan suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. R. Soesilo berpendapat bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu”

adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi hanya berupa cara membentuk *opzet*, yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat yakni :¹⁷

1. *Opzetnya* itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Setelah orang merencanakan (*opzetnya*) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya "*opzet*" itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan "*opzet*" itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

2.3 Perlindungan Anak

2.3.1 Pengertian anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁸

Menurut R.A. Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya".² Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹⁹

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undangundang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundangundangan dapat dilihat sebagai berikut :

¹⁷ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Jakarta, 1999, Hlm34

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984, hlm,25

¹⁹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm 113

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰
- b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- c. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).²¹
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²²
- e. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :
"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".²³

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anakanak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hokum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 convention on the rights of the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18

²⁰ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta,1992), hlm. 28

²¹ *Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, Visimedia, Jakarta,2007, hlm 4.

²² Ibid, hal. 52

²³ Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika,Jakarta,1997, hlm,52.

tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hokum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.²⁴

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."²⁵

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin."²⁶

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undnag tentang perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

²⁴ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm,105

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 32

²⁶ Ibid

2.3.2 Pengertian Perlindungan Anak

Sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak²⁷.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi (undang undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak).

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut :²⁸

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi : perlindungan dalam bidang hukum public dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

2.4 Kerangka Teori

Suatu tindakan yang merugikan orang lain atau tindakan yang melawan hukum ada yang disebut tindak pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan

²⁷ Arif Gosita, *masalah perlindungan anak*, akademi predindo, Jakarta. 1989, hlm 19

²⁸ Maudin Gultom, *perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan anak di indonesia*, cetakan kedua, refika aditama, Bandung, 2010, hlm 33

yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana serta tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma atau kaidah sosial yang telah ada dalam masyarakat.

Hukum menurut Subekti, melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, syarat-syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. “Ditegaskan selanjutnya, bahwa adil itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman dihati orang, dan jika dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan”.²⁹

“Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu dengan mencocokkan dengan rumusan undang-undang yang telah ditetapkan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengancita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana”.³⁰

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minuman. Disebut abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk kongkret tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara kongkret, perbuatan ini dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menembak, mengampak, memukul, membacok, meracun, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.³¹

Pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai Pasal 338, 339 dan 340 KUHP. Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Sementara itu, Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman

²⁹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 41.

³⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm. 20.

³¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 58-59.

pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah:

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.³²

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa ancaman pidana untuk anak pelaku tindak pidana ditentukan setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa dan tidak boleh lebih dari 10 tahun.

Anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari di Pengadilan disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus. Sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan, apabila ditahan/dipenjarakan ia harus dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. Untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus.³³

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan:

”Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Dari pasal tersebut jelas ditegaskan bahwa bukan hanya orang tua yang bertanggungjawab untuk melindungi anak-anak, akan tetapi Negara dan masyarakat pun harus berperan di dalamnya.

³² Ibid, hlm. 80

³³ Radeen, 2010, Hak Anak, dalam <http://radeeen.student.umm.ac.id/2010/07/29/hak-anak/> diakses 06 februari 2018

2.5 Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata “hypo” dan “Thesis” yang masing masing berarti “sebelum” dan “dalil”. Jadi inti hipotesis adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalilang sesungguhnya, oleh karenanmasih diuji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian.³⁴

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulis ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis,karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ikatan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarakan fakta yang empiris melalui pengumpulan data.

Jadi adapun yang menjadi hipotesis permasalahannya yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab pelaku terhadap pembunuhan berencana adalah pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan di hukum dan dikenakan pasal 340 kuhp jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana
2. Faktor penyebab munculnya pembunuhan berencana adalah faktor internal yang berasal dari diri pelaku dan faktor eksternal yang berasal dari luar dirinya seperti lingkungan,pendidikan,ekonomi dll.
3. Pengaturan yang mengatur tentang pembunuhan berencana adaah pasal 340 dan jika pelaku nya adalah anak maka diberlakukan undang undang tentang perlindungan anak yaitu pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.

³⁴Soerjono soekanto,*pengantar penelitian hukum* ,UI-Press.Jakarta,2008,hlm.148

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis,sifat,lokasi dan waktu penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian tentang “Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana oleh anak” merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Dengan demikian objek yang dianalisis adalah azas-azas norma hukum, baik peraturan perundang-undangan secara konkrit ditetapkan oleh hakim maupun lembaga terkait.

3.1.2 sifat penelitian

Sifat penelitian terdiri dari hukum normatif yakni mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif,yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif¹

3.1.3 Lokasi penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian berlokasi di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di jl.pengadilan no 8 ,petisah tengah,medan petisah,kota medan sumatera utara.

3.1.4 Waktu penelitian

Dalam hal ini untuk menyelesaikan penulisan, penulis membutuhkan waktu dari perencanaan dan pengambilan keputusan di rangkum sebagi berikut :

No.	Kegiatan	November 2017		Januari 2018		Februari 2018		Maret 2018	April 2018	Mei 2018
		III	IV	I	II	I	IV	I	IV	II
1.	Pengajuan Judul									

¹ Asri Wijayanti ,*Strategi Penulisan Hukum*,Lubuk Agung ,Bandung,2011.hlm.163.

2.	Penyusunan Proposal								
3.	Seminar Proposal Skripsi								
4.	Bimbingan dan Perbaikan Seminar Skripsi								
5.	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi								
6.	Bimbingan dan Perbaikan Sebelum Meja Hijau								
7.	Meja Hijau								

3.2 Sumber data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan dalam sebuah penelitian, dan dalam penelitian ini bahan hukum primer penulis adalah putusan nomor 46/pid.sus-anak/2016/pn mdn serta berbagai peraturan perundang undangan yang terkait seperti kitab undang undang hukum pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, dan dalam penelitian ini bahan sekunder penulis adalah buku terkait perbuatan melawan hukum baik media cetak maupun elektronik.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan penulis untuk mendukung terselesaikannya penelitian ini adalah hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti memperoleh atau mengumpulkan data yang diperoleh melalui sumber data sekunder.

- a. **Data sekunder** adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer.

Kekurangan dari data sekunder adalah jika sumber data terjadi kesalahan, kadaluwarsa atau sudah tidak relevan dapat mempengaruhi hasil penelitian.

3.3 Analisis data

Karena dalam penyajian hasil penelitian sifatnya adalah deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Maka dalam membahas permasalahan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak Maka data yang diperoleh akan dilengkapi secara kualitatif yaitu analisi data dengan lebih menekankan pada isi dari data tersebut, dan penyajian hasil-hasil penelitian

disatukan dengan analisa data terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²



² Fakultas Hukum Universitas "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum" (Jakarta: Univrsitas Trisakti,2006), lampiran IV.B, mengutip Enid Campbell, et,al.,Legal Research, Material and Methods. Sydney,The Law Book Company Limited,1988.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. 2002, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, 2002. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, 1992, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, 2011, Lubuk Agung, Bandung,
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2002, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, 1986, Rajawali, Jakarta.
- Bunadi Hidayat, *pemidanaan anak di bawah umur*, 2014, PT. Alumni, Bandung.
- Butje Tampi, SH, *Kebijakan Tentang Pidana Seumur Hidup dalam Perundangundangan dan di Lihat dari Aspek Tujuan Pemidanaan*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta.
- Cecare Beccaria, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, 2011, Granta Publishing, Yogyakarta.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, 2011, Kencana, Jakarta.
- H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, 1989, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. E Sahetapy, *Suatu studi khusus Mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana*, 1892, CV. Rajawali, Jakarta.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, 1989, Pustaka, Jakarta.
- Laden Marpaung, *proses penanganan perkara pidana (penidikan dan penyelidikan)*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, 2011, Cetakan Kedua, P.T. Refika Aditama, Bandung.

Maudin Gultom, *perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan anak di indonesia*, 2010, refika aditama, Bandung.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, 1983, Bina Aksara, Yogyakarta.

Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, 2010, Ghalia Indonesia, Jakarta..

Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, 1992, Ghalia Indonesia. Jakarta.

Romli atmasasmita, *teori dan kapita selekta kriminologi*, 1992, Bandung.

R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, 2005, Sumur, Bandung.

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, 1999, Politea, Jakarta.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, 1999, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak. Bandung*, 2006, PT. Refika Aditama, Jakarta.

Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, 2008, UI-Press, Jakarta.

Suharto AM, *hukum pidana materil*, 1993, sinar grafika, Jakarta.

Teguh prasetyo, *hukum pidana*, 2011, P.T. Raja Grafindo, Jakarta.

Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, 2005, UMM Press, Malang.

Topo santoso sh.mh, *kriminologi*, 2015, PT raja grafindo persada, Jakarta.

J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1984, Balai Pustaka, Amirko.

Zainal abidin farid, *hukum pidana I*, 2007, sinar grafika, Jakarta.

2. Undang-Undang

R. soesilo, *Kitab Undang-Undang Pidana*, 1995, bogor.

Tim legality, *undang undang perlindungan anak*, 2017, jakarta

3. Internet

http://ummpress.umm.ac.id/detail.php?id_buku_baru=67, dikunjungi tanggal 3 april 2018 pukul 13:03

<https://www.slideshare.net/enggar-susziantoro/alasan-pembenar-dan-pemaaf> di akses pada tanggal 04 april 01.02

<http://download.portalgaruda.org/article.php> di akses pada tanggal 03, april, 2018 pukul 00.32

<http://radeen.student.umm.ac.id/2010/07/29/hak-anak/> diakses 06 februari 2018

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2016/PN MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- Nama lengkap : Muhammad Fikri
- Tempat lahir : Medan
- Umur/Tanggal lahir : 17/2 Oktober 1998
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Gaharu Gang Perdamaian No.30 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tidak Ada

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai 07 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai 15 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai 20 Agustus 2016;
4. Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai 28 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai 12 September 2016;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2016/PN MDN tanggal 18 Agustus 2016 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2016/PN MDN tanggal 19 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Muhammad Fikri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama ;
2. Membebaskan anak dari Dakwaan Pertama ;
3. Menyatakan anak Muhammad Fikri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua ;
4. Membebaskan anak dari Dakwaan Kedua ;
5. Menyatakan anak Muhammad Fikri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban Muhammad Naim Sitompul, mengakibatkan maut" sebagaimana dalam dakwaan ketiga pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana Jo. UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
6. Menjatuhkan pidana terhadap anak Muhammad Fikri tersebut berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan, dengan perintah anak tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa : sebilah parang yang ujungnya runcing bergagang besi kuningan panjang sekitar 40 Cm berikut gagangnya. Dipergunakan dalam perkara an. Robby Frans.
8. Menetapkan agar anak Muhammad Fikri membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Putusan berupa pemberian hak atas Terdakwa sebagai seorang anak berupa Pendidikan dan Pengajaran dalam langkah pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dna bakat yang dimilikinya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Muhammad Fikri bersama-sama dengan Robby Frans (dilakukan penuntutan terpisah), Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing (masing-masing belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Juli atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Gaharu Gang Sekolah Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 20.10 wib, ketika terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing (masing-masing belum tertangkap) sedang berada didalam pos PP guna duduk-duduk tepatnya di Jalan Gaharu Gang Sekolah, melintas korban Muhammad Naim Sitompul dari depan Pos PP masuk ke Gang Sekolah dengan mengendarai sepeda motor dimana sepeda motor yang dikendarainya dengan laju kencang sehingga secara spontan terdakwa, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing menegur korban dengan cara berteriak mengatakan Oi pelan sikit naik kreta lalu korban menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor dan berdiri kemudian terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing mendekati korban dan kembali menegur korban namun korban tidak terima dan langsung meludahi terdakwa dan oleh terdakwa langsung meninju kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya dan disusul oleh saksi Robby Frans menunjang pantat korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan saksi Robby Frans. Atas perbuatan tersebut, korban melarikan diri dengan membawa sepeda motornya menuju arah gang sekolah lalu terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing mengejar korban dan sekitar jarak 30 (tiga puluh) meter korban masuk kerumah Pak Burhan dan secara bersamaan terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing, berteriak mengatakan keluar kau, keluar kau, mati kau, ketika itu saksi Muhammad Azini Nasution sempat melarang terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing dengan mengatakan Ei udah-udah itu namun tidak dihiraukan lalu dengan tiba-tiba korban keluar dan mendekati terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing selanjutnya Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing melakukan penganiaayan terhadap korban dengan cara meninju kepala dan badan korban sedangkan terdakwa belum sempat memukul korban karena tiba-tiba, korban sudah memegang sepotong besi putih dan berusaha mengarahkan kearah

terdakwa. Selanjutnya korban mengejar saksi Robby Frans sehingga saksi Robby Frans berlari kerumah nenek saksi Robby Frans yang berjarak sekitar 10 meter dari depan rumah Pak Burhan dengan tujuan mengambil sebilah parang bergagang kuning yang berujung runcing panjang sekitar 40 cm (empat puluh) yang selama ini saya simpan dibawah tempat tidur didalam kamar tidur. Selanjutnya tepat pukul 20.30 wib, dengan memegang sebilah parang tersebut saksi Robby Frans langsung kembali kedepan rumah Pak BURHAN mendekati korban dan karena hari gelap karena tidak ada penerangan korban mendekati saksi Robby Frans dan dengan posisi dari sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebilah parang tersebut saksi Robby Frans langsung menikam samping dada kiri korban dengan menggunakan sebilah parang yang sudah disediakan oleh saksi Robby Frans tersebut dan dari tangan kanan saksi Robby Frans, saksi Robby Frans merasakan bahwa sebilah parang tersebut masuk kedada sebelah kiri korban yang membuat korban langsung menjerit mengaduh kesakitan dan korban terjatuh/tergeletak di Jalan Gang Sekolah tepat didepan luar pagar rumah Pak Burhan. Setelah korban terjatuh, terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing pergi secara berpencar melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing mengakibatkan korban Muhammad Naim Sitompul meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau Kedua:

Bahwa terdakwa Muhammad Fikri bersama-sama dengan Robby Frans (dilakukan penuntutan terpisah), Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing (masing-masing belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juli atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Gaharu Gang Sekolah Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 20.10 wib, ketika terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing (masing-masing belum tertangkap) sedang berada didalam pos PP guna duduk-duduk tepatnya di Jalan Gaharu Gang Sekolah, melintas korban Muhammad Naim Sitompul dari depan Pos PP masuk ke Gang Sekolah dengan mengendarai sepeda motor

dimana sepeda motor yang dikendarainya dengan laju kencang sehingga secara spontan terdakwa, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing menegur korban dengan cara berteriak mengatakan Oi pelan sikit naik kreta lalu korban menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor dan berdiri kemudian terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing mendekati korban dan kembali menegur korban namun korban tidak terima dan langsung meludahi terdakwa dan oleh terdakwa langsung meninju kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya dan disusul oleh saksi Robby Frans menunjang pantat korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan saksi Robby Frans. Atas perbuatan tersebut, korban melarikan diri dengan membawa sepeda motornya menuju arah gang sekolah lalu terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing mengejar korban dan sekitar jarak 30 (tiga puluh) meter korban masuk kerumah Pak Burhan dan secara bersamaan terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing, berteriak mengatakan keluar kau, keluar kau, mati kau, ketika itu saksi Muhammad Azmi Nasution sempat melarang terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing dengan mengatakan Ei udah-udah itu namun tidak dihiraukan lalu dengan tiba-tiba korban keluar dan mendekati terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing selanjutnya Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing melakukan penganiaayan terhadap korban dengan cara meninju kepala dan badan korban sedangkan terdakwa belum sempat memukul korban karena tiba-tiba, korban sudah memegang sepotong besi putih dan berusaha mengarahkan kearah terdakwa. Selanjutnya korban mengejar saksi Robby Frans sehingga saksi Robby Frans berlari kerumah nenek saksi Robby Frans yang berjarak sekitar 10 meter dari depan rumah Pak Burhan dengan tujuan mengambil sebilah parang bergagang kuning yang berujung runcing panjang sekitar 40 cm (empat puluh) yang selama ini saya simpan dibawah tempat tidur didalam kamar tidur. Selanjutnya tepat pukul 20.30 wib, dengan memegang sebilah parang tersebut saksi Robby Frans langsung kembali kedepan rumah Pak BURHAN mendekati korban dan karena hari gelap karena tidak ada penerangan korban mendekati saksi Robby Frans dan dengan posisi dari sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebilah parang tersebut saksi Robby Frans langsung menikam samping dada kiri korban dengan menggunakan sebilah parang yang sudah disediakan oleh saksi Robby Frans tersebut dan dari tangan kanan saksi Robby Frans, saksi Robby Frans merasakan bahwa sebilah parang tersebut masuk kedada sebelah kiri korban yang membuat korban langsung menjerit mengaduh kesakitan dan korban terjatuh/tergeletak di Jalan Gang Sekolah tepat didepan luar pagar rumah Pak Burhan. Setelah korban terjatuh, terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing pergi secara

berpencar melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing mengakibatkan korban Muhammad Naim Sitompul meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana.

Atau Ketiga:

Bahwa terdakwa Muhammad Fikri bersama-sama dengan Robby Frans (dilakukan penuntutan terpisah), Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing (masing-masing belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juli atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Gaharu Gang Sekolah Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban Muhammad Naim Sitompul, mengakibatkan maut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 20.10 wib, ketika terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing (masing-masing belum tertangkap) sedang berada didalam pos PP guna duduk-duduk tepatnya di Jalan Gaharu Gang Sekolah, melintas korban Muhammad Naim Sitompul dari depan Pos PP masuk ke Gang Sekolah dengan mengendarai sepeda motor dimana sepeda motor yang dikendarainya dengan laju kencang sehingga secara spontan terdakwa, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing menegur korban dengan cara berteriak mengatakan Oi pelan sikit naik kreta lalu korban menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor dan berdiri kemudian terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing mendekati korban dan kembali menegur korban namun korban tidak terima dan langsung meludahi terdakwa dan oleh terdakwa langsung meninju kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya dan disusul oleh saksi Robby Frans menunjang pantat korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan saksi Robby Frans. Atas perbuatan tersebut, korban melarikan diri dengan membawa sepeda motornya menuju arah gang sekolah lalu terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing mengejar korban dan sekitar jarak 30 (tiga puluh) meter korban masuk kerumah Pak Burhan dan secara bersamaan terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing, berteriak mengatakan keluar kau, keluar kau, mati kau, ketika itu saksi Muhammad Azmi Nasution sempat melarang terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als

Bagong dan Roni Als Bajing dengan mengatakan Ei udah-udah itu namun tidak dihiraukan lalu dengan tiba-tiba korban keluar dan mendekati terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing selanjutnya Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara meninju' kepaia dan badan korban sedangkan terdakwa belum sempat memukul korban karena tiba-tiba, korban sudah memegang sepotong besi putih dan berusaha mengarahkan kearah terdakwa. Selanjutnya korban mengejar saksi Robby Frans sehingga saksi Robby Frans berlari kerumah nenek saksi Robby Frans yang berjarak sekitar 10 meter dari depan rumah Pak Burhan dengan tujuan mengambil sebilah parang bergagang kuning yang berujung runcing panjang sekitar 40 cm (empat puluh) yang selama ini saya simpan dibawah tempat tidur didalam kamar tidur. Selanjutnya tepat pukul 20.30 wib, dengan memegang sebilah parang tersebut saksi Robby Frans langsung kembali kedepan rumah Pak BURHAN mendekati korban dan karena hari gelap karena tidak ada penerangan korban mendekati saksi Robby Frans dan dengan posisi dari sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebilah parang tersebut saksi Robby Frans langsung menikam samping dada kiri korbar dengan menggunakan sebilah parang yang sudah disediakan oleh saksi Robby Frans tersebut dan dari tangan kanan saksi Robby Frans, saksi Robby Frans merasakan bahwa sebilah parang tersebut masuk kedada sebelah kiri korban yang membuat korban langsung menjerit mengaduh kesakitan dan korban terjatuh/tergeletak di Jalan Gang Sekolah tepat didepan luar pagar rumah Pak Burhan. Setelah korban terjatuh, terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing pergi secara berpencar melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing mengakibatkan korban Muhammad Naim Sitompul meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Medan atas nama Bungain telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang anak, klien nama Muhammad Fikri, dengan rekomendasi :

- Nama Klien adalah MUHAMMAD FIKRI laki-laki 17 tahun 8 bulan, agama Islam berasal dari keluarga yang kurang mampu.
- Klien telah mengakui perbuatannya dan sangat menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya dan klien lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan dan tidak mudah terpancing emosi untuk melakukan perbuatan melanggar

hukum jika masalahnya nantinya sudah selesai klien akan bekerja dengan baik.

- Perbuatan klien lakukan karena klien merasa tidak senang terhadap korban MUHAMMAD NAIM SITOMPUL yang meludahi muka klien akhirnya klien tidak dapat menahan emosi dan merubuk kepala korban satu kali dan dibantu abang klien dengan menusukkan parang kebagian perut korban. Orangtua klien sangat berharap dan memohon kepada penegak hukum kiranya klien jangan sampai terlalu lama dihukum dengan seringan-ringannya.

Memperhatikan uraian serta kesimpulan di atas dalam upaya memperbaiki sikap, pola perilaku pembinaan klien dan mengupanya kepada UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan UU No. 35 tahun 2015 pengganti UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas I Medan maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyarankan kepada Bapak/Ibu Hakim yang menyidangkan perkara MUHAMMAD FIKRI, apabila terbukti bersalah sebaiknya kepada klien diberikan berupa PIDANA SERINGAN RINGANNYA dan menempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan guna mendapat pembinaan yang lebih baik lagi. Adapun saran ini kami ajukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Ada rasa penyesalan dari diri klien dan telah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta bersikap lebih berhati-hati lagi dalam mengambil suatu tindakan;
- Lingkungan keluarga adalah tempat pembinaan yang terbaik bagi klien, dimana orang tua kliena masih bersedia dan sangat bertanggung jawab dalam membimbing dan mengawasi klien.
- Pihak keluarga korban kiranya dapat memaafkan perbuatan klien.

Demikian laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak kami buat, kiranya menjadi bahan pertimbangan bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Bapak/Ibu Hakim untuk menetapkan Putusan yang setepat-tepatnya bagi klien kami an. Muhammad Fikri, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Hasian Dongoran, S.Pd, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah paman kandung korban Muhammad Naim Sitompul yang meninggal akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan Anak yang bernama

Muhammad Fikri bersama teman-temannya dan Saksi yang melaporkan perbuatan Anak tersebut;

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 20.00 WIB korban bersama teman korban yang bernama M. RIDHO NABAWI, RUDI HARAHAP, YOGI PURBA, RIAN RINALDI dan korban MUHAMAD NAIM SITOMPUL ketemu dan berkumpul pada sekira pukul 20.00 Wib dirumah Bapak angkat mereka Pak Burhan di Jln. Gaharu Gg. Sekolah Kel Gahar, Kec Medan Timur dan tujuan kami datang ke rumah Pak Burhan adalah hanya untuk jalan-jalan.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan mengetahui korban keponakan Saksi meninggal dari teman korban yang bernama M. Ridho Nabawi yang menelepon Saksi dan mengatakan bahwa korban keponakan Saksi meninggal dunia.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari teman-teman korban sekira pukul 20.15 Wib korban MUHAMMAD NAIM SITOMPUL pergi keluar untuk membeli Rokok dengan naik Sepeda Motor milik RIAN RINALDI dan saksi bersama teman lainnya tetap berada dirumah Pak BURHAN. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib korban kembali dari beli Rokok dan Korban terlihat sangat emosi dan mengatakan kepada kami " Ini main ini tadi aku diludahi dan ditumbang dan mau ditusuk dengan Obeng sama orang didepan itu " namun Korban tidak memberitahukan siapa yang melakukannya kepada Korban karena Korban memang tidak kenal kepada para pelaku ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian tiba-tiba diluar depan rumah Pak BURHAN yaitu diluar pagar atau di Jalan Gang Sekolah terdengar suara orang berteriak-teriak yang berulang-ulang mengatakan " Hoi keluar kau mati kau-mati kau hoi keluar kau " Lalu saksi melihat keluar rumah Pak BURHAN untuk mengetahui siapa yang berteriak-teriak tersebut. Dan saksi lihat ternyata yang berteriak-teriak tersebut adalah ROBBY FRANS, adik kandungnya yang bernama MUHAMMAD FIKRI, serta RIAN als BAGONG dan Adik kandungnya yang bernama RONI als BAGONG.
- Bahwa akibat teriakan para pelaku tersebut membuat korban semakin emosi sehingga korban keluar dari rumah Pak BURHAN;
- Bahwa teman korban yang bernama M. Ridho Nabawi berusaha menghalangi agar korban tidak keluar dari dalam rumah Pak BURHAN dan tidak menemui orang yang berteriak-teriak tersebut, namun korban berhasil juga keluar dari dalam rumah Pak BURHAN dan melompati pagar depan rumah keluar menuju Jalan Gang Sekolah;

- Bahwa teman-teman korban tetap berada diteras depan rumah Pak BURHAN yang berjarak sekitar 5 meter dan YOGI PURBA berada didekat pintu pagar rumah Pak BURHAN dengan jarak sekitar 2 meter dari tempat korban tergeletak dan tiba-tiba banyak orang bekerumun didepan luar pagar rumah Pak BURHAN yaitu dimana para pelaku dan Korban berada.
- Bahwa setelah Korban melompat pagar dan keluar menemui Anak, sempat terjadi perkelahian antara korban dengan Anak MUHAMMAD FIKRI, serta RIAN als BAGONG dan RONI als BAJING memukul beberapa kali Kepala dan bagian tubuh Korban dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa teman-teman korban melihat Anak MUHAMMAD FIKRI memegang sepotong besi putih dan hendak dipukulkan kepada korban namun Korban dapat merebut besi tersebut dari tangan Anak MUHAMMAD FIKRI dan kemudian Korban berusaha memukul Anak MUHAMMAD FIKRI namun tidak kena.
- Bahwa selanjutnya Korban mengejar ROBBY FRANS yang terlihat yang menjauh dan ROBBY FRANS langsung berlari ke sebuah Rumah yang berjarak sekitar 10 meter dari depan rumah Pak BURHAN dan tidak berapa lama kemudian ROBBY FRANS kembali kedepan rumah Pak BURHAN dengan memegang membawa Sebilah Parang yang panjang;
- Bahwa di depan rumah Pak BURHAN saat itu RIAN als BAGONG dan RONI als BAJING masih memukul kepala Korban dan badan Korban dengan menggunakan kedua tangan beberapa kali.
- Bahwa teman-teman korban melihat Korban mendekati ROBBY FRANS dan saat itu ROBBY FRANS memegang Sebilah Parang ditangan kanannya, dan saat itulah ROBBY FRANS menikam dada kiri Korban yang membuat Korban langsung menjerit dan terjatuh tergeletak di Jalan Gang Sekolah tepat didepan rumah Pak BURHAN.
- Bahwa setelah Korban tergeletak saksi lihat ROBBY FRANS berlari arah ke luar Gang Sekolah dengan tetap memegang Sebilah Parang tersebut dan sambil berlari membuang sebilah parang yang dipegangnya ke parit Jalan Hang Sekolah dan Anak bersama temannya lain juga melariakn diri dengan arah yang berpeancar;
- Bahwa teman-teman korban mendekati Korban dan teman korban yang bernama YOGI PURBA memanggil kami untuk melihat Korban sehingga saksi bersama RIAN RINALDI dan RUDI HARAHAP mendekati Korban yang sudah tergeletak dan berlumuran darah dan Korban kami periksa ternyata Korban masih bernafas.

- Bahwa dengan dibantu oleh seorang warga yang tidak saksi kenal membawa Korban ke Rumah Sakit dengan naik Sepeda Motor dengan tujuan Rumah Sakit Murni Teguh.
 - Bahwa dalam perjalanan menuju Rumah Sakit tersebut yaitu sekitar 100 meter dari TKP tiba-tiba suara nafas Korban tidak terdengar lagi sehingga teman korban yang bernama M. Rdiho Nabawi menghentikan Sepeda Motor dan teman korban yang bernama M. Rdiho Nabawi memeriksa korban dan ternyata Korban tidak bernafas lagi dan kemudian memeriksa urat nadi ditangan Korban tidak berdenyut lagi dan saat itulah diketahui bahwa Korban telah meninggal dunia yaitu sekitar 20 menit setelah kejadian.
 - Bahwa Korban meninggal dunia diduga karena luka yang dialami Korban banyak mengeluarkan darah dan Korban tetap kami bawa ke Rumah Sakit Murni Teguh ;
2. M. Ridho Nabawi, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama teman saksi RUDI HARAHAP, YOGI PURBA, RIAN RINALDI dan korban MUHAMAD NAIM SITOMPUL ketemu dan berkumpul pada sekira pukul 20.00 Wib dirumah Bapak angkat saksi Pak Burhan di Jln. Gaharu Gg. Sekolah, Kel Gahar, Kec Medan Timur dan tujuan kami datang ke rumah Pak Burhan adalah hanya untuk jalan-jalan.
 - Bahwa sekira pukul 20.15 Wib korban MUHAMMAD NAIM SITOMPUL pergi keluar untuk membeli Rokok dengan naik Sepeda Motor milik RIAN RINALDI dan saksi bersama teman lainnya tetap berada dirumah Pak BURHAN. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib korban kembali dari beli Rokok dan Korban terlihat sangat emosi dan mengatakan kepada kami " Ini main ini tadi aku diludahi dan ditunjang dan mau ditusuk dengan Obeng sama orang didepan itu " namun Korban tidak memberitahukan siapa yang melakukannya kepada Korban karena Korban memang tidak kenal kepada para pelaku ;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian tiba-tiba diluar depan rumah Pak BURHAN yaitu diluar pagar atau di Jalan Gang Sekolah terdengar suara orang berteriak-teriak yang berulang-ulang mengatakan " Hoi keluar kau mati kau- mati kau hoi keluar kau " Lalu saksi melihat keluar rumah Pak BURHAN untuk mengetahui siapa yang berteriak-teriak tersebut. Dan saksi lihat ternyata yang berteriak-teriak tersebut adalah ROBBY FRANS, adik kandungnya yang

bernama MUHAMMAD FIKRI, serta RIAN als BAGONG dan Adik kandunginya yang bernama RONI als BAGONG.

- Bahwa akibat teriakan para pelaku tersebut membuat korban semakin emosi sehingga korban keluar dari rumah Pak BURHAN;
- Bahwa saksi berusaha menghalangi agar korban tidak keluar dari dalam rumah Pak BURHAN dan tidak menemui orang yang berteriak-teriak tersebut, namun korban berhasil juga keluar dari dalam rumah Pak BURHAN dan melompati pagar depan rumah keluar menuju Jalan Gang Sekolah;
- Bahwa saksi bersama RIAN RINALDI dan RUDI HARAHAP tetap berada diteras depan rumah Pak BURHAN yang berjarak sekitar 5 meter dan YOGI PURBA berada didekat pintu pagar rumah Pak BURHAN dengan jarak sekitar 2 meter dari tempat korban tergeletak dan tiba-tiba banyak orang berkumpul didepan luar pagar rumah Pak BURHAN yaitu dimana para pelaku dan Korban berada.
- Bahwa setelah Korban melompat pagar dan keluar menemui terdakwa, sempat terjadi perkelahian antara korban dengan Anak MUHAMMAD FIKRI, serta RIAN als BAGONG dan RONI als BAJING memukul beberapa kali Kepala dan bagian tubuh Korban dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa saksi melihat Anak MUHAMMAD FIKRI memegang sepotong besi putih dan hendak dipukulkan kepada korban namun Korban dapat merebut besi tersebut dari tangan Anak MUHAMMAD FIKRI dan kemudian Korban berusaha memukul Anak MUHAMMAD FIKRI namun tidak kena.
- Bahwa selanjutnya Korban mengejar ROBBY FRANS yang terlihat yang menjauh dan ROBBY FRANS langsung berlari ke sebuah Rumah yang berjarak sekitar 10 meter dari depan rumah Pak BURHAN dan tidak berapa lama kemudian ROBBY FRANS kembali kedepan rumah Pak BURHAN dengan memegang membawa Sebilah Parang yang panjang;
- Bahwa di depan rumah Pak BURHAN saat itu RIAN als BAGONG dan RONI als BAJING masih memukul kepala Korban dan badan Korban dengan menggunakan kedua tangan beberapa kali.
- Bahwa saksi melihat Korban mendekati ROBBY FRANS dan saat itu Anak ROBBY FRANS memegang Sebilah Parang ditangan kanannya, dan saat itulah ROBBY FRANS menikam dada kiri Korban yang membuat Korban langsung menjerit dan terjatuh tergeletak di Jalan Gang Sekolah tepa didepan rumah Pak BURHAN.
- Bahwa setelah Korban tergeletak saksi lihat ROBBY FRANS berlari arah ke luar Gang Sekolah dengan tetap memegang Sebilah Parang tersebut dan

sambil berlari membuang sebilah parang yang dipegangnya ke parit Jalan Hang Sekolah dan terdakwa bersama temannya lain juga melariakn diri dengan arah yang berpencar;

- Bahwa kemudian YOGI PURBA mendekati Korban dan YOGI PURBA memanggil kami untuk melihat Korban sehingga saksi bersama RIAN RINALDI dan RUDI HARAHAHAP mendekati Korban yang sudah tergeletak dan berlumuran darah dan Korban kami periksa ternyata Korban masih bernafas.
 - Bahwa dengan dibantu oleh seorang warga yang tidak saksi kenal membawa Korban ke Rumah Sakit dengan naik Sepeda Motor dengan tujuan Rumah Sakit Murni Teguh.
 - Bahwa dalam perjalanan menuju Rumah Sakit tersebut yaitu sekitar 100 meter dari TKP tiba-tiba suara nafas Korban tidak terdengar lagi sehingga saksi menghentikan Sepeda Motor dan saksi memeriksa korban dan ternyata Korban tidak bernafas lagi dan kemudian saya memeriksa urat nadi ditangan Korban tidak berdenyut lagi dan saat itulah saya ketahui bahwa Korban telah meninggal dunia yaitu sekitar 20 menit setelah kejadian.
 - Bahwa Korban meninggal dunia diduga karena luka yang dialami Korban banyak mengeluarkan darah dan Korban tetap kami bawa ke Rumah Sakit Murni Teguh ;
 - Bahwa saksi menghubungi paman kandung Korban yaitu MUHAMMAD HASIAN DONGORAN.SPD melalui HP dan memberitahukan tentang peristiwa yang dialami korban dan sudah berada di Rumah Sakit Murni Teguh di Jln.Jawa Medan Timur.
 - Bahwa MUHAMMAD HASIAN DONGORAN.SPD sebagai Paman kandung dari Korban dan mewakili Keluarga Korban membuat pengaduan di Polsek Medan Timur, dan tidak berapa lama kemudian kami ketahui bahwa Polisi telah menemukan Sebuah Parang yang digunakan ROBBY FRANS untuk menikam Korban ;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak menanggapi bahwa Anak tidak ada memukul korba Anak tidak ada memukul korban karena dihalangi oleh Muhammad Azmi Masution;
3. Yogi Purba, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama teman saksi, RUDI HARAHAHAP,RIAN RINALDI dan korban MUHAMAD NAIM SITOMPUL ketemu dan berkumpul pada sekira pukul 20.00

Wib dirumah Pak Burhan di Jln.Gaharu Gg.Sekolah,Kel Gahar,Kec Medan Timur dan tujuan kami datang ke rumah Pak Burhan adalah hanya untuk jalan-jalan;

- Bahwa sekira pukul 20.15 Wib Korban MUHAMMAD NAIM SITOMPUL pergi keluar untuk membeli rokok dengan naik Sepeda Motor milik RIAN RINALDI dan saksi bersama teman lainnya tetap berada dirumah Pak BURHAN.
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Korban kembali dari beli rokok dan Korban terlihat sangat emosi dan mengatakan kepada kami " Ini main ini, tadi aku diludahi dan ditunjang dan mau ditusuk dengan obeng sama orang didepan itu";
- Bahwa Korban tidak memberitahukan siapa yang melakukannya kepada Korban karena Korban memang tidak kenal kepada para pelaku ;
- Bahwa beberapa saat kemudian tiba-tiba diluar depan rumah Pak BURHAN terdengar suara orang berteriak-teriak yang berulang-ulang mengatakan " Hoi keluar kau mati kau-mati kau hoi keluar kau "lalu saksi melihat keluar rumah Pak BURHAN untuk mengetahui siapa yang berteriak teriak tersebut.
- Bahwa saksi lihat ternyata yang berteriak-teriak tersebut adalah ROBBY FRANS,adik kandung ROBBY FRANS yang bernama MUHAMMAD FIKRI, RIAN als BAGONG dan Adik kandung RIAN yang bernama RONI als BAGONG.
- Bahwa akibat teriakan para pelaku tersebut membuat Korban semakin emosi sehingga Korban keluar dari rumah Pak BURHAN dan walaupun kami berusaha menghalangi agar Korban tidak keluar dari dalam rumah Pak BURHAN dan tidak menemui orang yang berteriak-teriak tersebut,namun Korban berhasil juga keluar dari dalam rumah Pak BURHAN dan saya langsung menutup pintu gerbang rumah Pak BURHAN;
- Bahwa ahirnya Korban melompati pagar depan rumah Pak BURHAN dan keluar menuju Jalan Gang Sekolah yaitu tepat didepan rumah Pak BURHAN dan Korban menemui para pelaku didepan rumah Pak BURHAN (diluar pagar);
- Bahwa saat itu saksi berada didekat pintu pagar rumah Pak BURHAN dengan jarak sekitar 2 meter dari tempat Korban dan M.RIDHO NABAWI bersama RIAN RINALDI dan RUDI HARAHAHAP tetap berada diteras depan rumah Pak BURHAN yang berjarak sekitar 5 meter dari tempat Korban dan Anak dan teman-temannya, kemudian tiba-tiba banyak orang berkumpul didepan luar pagar rumah Pak BURHAN;
- Bahwa setelah Korban melompat pagar dan keluar menemui Anak dan teman-temannya, sempat terjadi perkelahian antara Korban dengan Anak

MUHAMMAD FIKRI, RIAN als BAGONG dan RONI als BAJING memukul beberapa kali Kepala dan bagian tubuh Korban dengan menggunakan kedua tangan;

- Bahwa tiba-tiba saksi melihat Anak MUHAMMAD FIKRI memegang sepotong besi putih dan hendak dipukulkan kepada Korban namun Korban dapat merebut besi tersebut dari tangan terdakwa MUHAMMAD FIKRI dan kemudian Korban berusaha memukul Anak MUHAMMAD FIKRI namun tidak kena.
- Bahwa kemudian Korban mengejar ROBBY FRANS yang langsung berlari ke sebuah Rumah yang berjarak sekitar 10 meter dari depan rumah Pak BURHAN dan tidak berapa lama kemudian ROBBY FRANS kembali kedepan rumah Pak BURHAN dengan memegang membawa Sebilah Parang ;
- Bahwa Korban mendekati ROBBY FRANS dan saat itu ROBBY FRANS memegang Sebilah Parang ditangan kanannya menikam dada kiri Korban yang membuat Korban langsung menjerit dan terjatuh tergeletak di Jalan Gang Sekolah tepat didepan rumah Pak BURHAN.
- Bahwa setelah Korban tergeletak ROBBY FRANS berlari arah ke luar Gang Sekolah dengan tetap memegang Sebilah Parang tersebut dan sambil berlari ROBBY FRANS membuang sebilah parang yang dipegangnya ke parit Jalan Hang Sekolah dan Anak dan temannya yang lainnya juga melarikan diri dengan arah yang berpencar;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi mendekati Korban dan memanggil M.RIDHO NABAWI,RIAN RINALDI,RUDI HARAHAP untuk melihat Korban dan kami sama-sama mendekati Korban yang sudah tergeletak dan berlumuran darah dan Korban kami periksa ternyata Korban masih bernafas.
- Bahwa dengan dibantu oleh seorang warga yang tidak saksi ketahui namanya, lalu M.RIDHO NABAWI membawa Korban ke Rumah Sakit dengan naik Sepeda Motor dengan cara Korban kami dudukkan ditengah;
- Bahwa berjarak sekitar 100 meter dari TKP tiba-tiba M.RIDHO NABAWI langsung menghentikan Sepeda Motornya, dan memanggil nama Korban dan badan Korban digoyang-goyang namun Korban diam saja dan tidak bernafas lagi.
- Bahwa M.RIDHO NABAWI tetap membawa Korban ke Rumah Sakit Murni Teguh di Jln.Jawa Medan Timur.
- Terhadap keterangan saksi Anak menanggapi bahwa Anak tidak ada memukul korban ketika didepan rumah pak Burhan Anak tidak ada memukul korban karena dihalangi oleh Muhammad Azmi Nasution;

4. Rudi Harahap, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama M.RIDHO NABAWI, YOGI PURBA, RIAN RINALDI dan Korban MUHAMAD NAIM SITOMPUL ketemu dan berkumpul dirumah Pak Burhan di Jln.Gaharu Gg.Sekolah, Kel Gaharu, Kec Medan Timur;
- Bahwa sekira pukul 20.15 Wib Korban MUHAMMAD NAIM SITOMPUL pergi keluar untuk membeli Rokok dengan naik Sepeda Motor milik RIAN RINALDI dan saksi bersama teman lainnya tetap berada dirumah Pak BURHAN.
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Korban kembali dari beli Rokok dan Korban terlihat sangat emosi dan mengatakan kepada kami " Ini main ini, tadi aku diludahi dan ditunjang dan mau ditusuk dengan Obeng sama orang didepan itu " namun Korban tidak memberitahukan siapa yang melakukannya;
- Bahwa tiba-tiba diluar depan rumah Pak BURHAN yaitu diluar pagar atau di Jalan Gang Sekolah terdengar suara orang berteriak-teriak yang berulang-ulang mengatakan " Hoi keluar kau mati kau-mati kau hoi keluar kau " kemudian M.,RIDHO NABAWI dan YOGI PURBA melihat keluar rumah Pak BURHAN untuk mengetahui siapa yang berteriak-teriak tersebut. *
- Bahwa menurut M.RIDHO NABAWI ternyata yang berteriak-teriak tersebut adalah ROBBY FRANS, Anak MUHAMMAD FIKRI, RIAN als BAGONG dan RONI als BAGONG.
- Bahwa akibat teriakan Anak bersama teman-temannya tersebut membuat Korban semakin emosi sehingga Korban keluar dari rumah Pak BURHAN, walaupun saksi dan teman-teman berusaha menghalangi agar Korban tidak keluar dari dalam rumah Pak BURHAN dan tidak menemui orang yang berteriak-teriak tersebut, namun Korban berhasil juga keluar dari dalam rumah Pak BURHAN;
- Bahwa karena pintu gerbang rumah Pak BURHAN sudah ditutup oleh YOGI PURBA akhirnya Korban melompati pagar depan rumah Pak BURHAN dan menemui para pelaku yang berada di Jalan Gang Sekolah;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama RIAN RINALDI dan M.RIDHO NABAWI tetap berada diteras depan rumah Pak BURHAN yang berjarak sekitar 5 meter dan YOGI PURBA berada didekat pintu pagar rumah Pak BURHAN dengan jarak sekitar 2 meter dari tempat Korban tergeletak;
- Bahwa setelah Korban melompat pagar dan keluar menemui Anak bersama teman-temannya, sempat terjadi perkelahian antara Korban dengan Anak MUHAMMAD FIKRI, RIAN als BAGONG dan RONI als BAJING memukul

- beberapa kali Kepala dan bagian tubuh Korban dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba terlihat Anak MUHAMMAD FIKRI memegang Sepotong besi putih dan hendak dipukulkan kepada Korban namun Korban dapat merebut besi tersebut dari tangan Anak MUHAMMAD FIKRI dan kemudian Korban berusaha memukul Anak MUHAMMAD FIKRI namun tidak kena.
 - Bahwa kemudian Korban mengejar ROBBY FRANS yang terlihat yang menjauh dan ROBBY FRANS langsung berlari ke sebuah Rumah yang berjarak sekitar 10 meter dari depan rumah Pak BURHAN dan tidak berapa lama kemudian ROBBY FRANS kembali kedepan rumah Pak BURHAN dengan memegang membawa Sebilah Parang yang panjang;
 - Bahwa saat itu RIAN als BAGONG dan RONI als BAJING masih memukul Kepala Korban dan badan Korban dengan menggunakan kedua tangan beberapa kali.
 - Bahwa selanjutnya Korban mendekati ROBBY FRANS dan saat itu ROBBY FRANS memegang Sebilah Parang ditangan kanannya, kemudian ROBBY FRANS menikam dada kiri Korban dengan menggunakan Sebilah Parang Panjang yang dipegang;
 - Bahwa setelah Korban tergeletak saksi lihat ROBBY FRANS berlari arah ke luar Gang Sekolah dengan tetap memegang Sebilah Parang tersebut dan sambil berlari ROBBY FRANS membuang sebilah parang yang dipegangnya ke parit Jalan Hang Sekolah dan Anak bersama teman-temannya juga melariakn diri dengan arah yang berpencar;
 - Bahwa kemudian YOGI PURBA mendekati Korban dan YOGI PURBA memanggil kami untuk melihat Korban sehingga saksi bersama RIAN RINALDI dan RUDI HARAHAH mendekati Korban yang sudah tergeletak dan berlumuran darah dan Korban kami periksa ternyata Korban masih bernafas.
 - Bahwa dengan dibantu oleh seorang warga yang tidak saya kenal M.RIDHO NABAWI membawa Korban ke Rumah Sakit dengan naik Sepeda Motor dengan tujuan Rumah Sakit Murni Teguh.
 - Bahwa diperjalanan menurut M.RIDHO NABAWI tetap memanggil-manggil nama Korban untuk mengetahui keadaan Korban dan saat itu Korban tidak menjawab dan hanya terdengar suara nafas Korban itupun satu-satu dan mata Korban tertutup.
 - Bahwa dalam perjalanan menuju Rumah Sakit tersebut yaitu sekitar 100 meter dari TKP menurut M.RIDHO NABAWI tiba-tiba suara nafas Korban tidak

- terdengar lagi sehingga M.RIDHO NABAWI menghentikan Sepeda Motor dan memeriksa korban dan ternyata Korban tidak bernafas lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menanggapi bahwa Anak tidak ada memukul korban karena dihalangi oleh Muhammad Azmi Nasution;
5. Rian Rinaldi, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama M.RIDHO NABAWI, YOGI PURBA, RUDI HARAHAAP dan Korban MUHAMMAD NAIM SITOMPUL ketemu dan berkumpul pada sekira pukul 20.00 Wib dirumah Pak Burhan di Jln.Gaharu Gg.Sekolah, Kel Gaharu, Kec Medan Timur;
 - Bahwa sekira pukul 20.15 Wib Korban MUHAMMAD NAIM SITOMPUL pergi keluar untuk membeli Rokok dengan naik Sepeda Motor milik Saksi dan saksi bersama teman lainnya tetap berada dirumah Pak BURHAN.
 - Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Korban kembali dari beli Rokok dan Korban terlihat sangat emosi dan mengatakan kepada kami " Ini main ini, tadi aku diludahi dan ditunjang dan mau ditusuk dengan Obeng sama orang didepan itu " namun Korban tidak memberitahukan siapa yang melakukannya kepada Korban karena Korban memang tidak kenal kepada para pelaku ;
 - Bahwa tiba-tiba diluar depan rumah Pak BURHAN yaitu diluar pagar atau di Jalan Gang Sekolah terdengar suara orang berteriak-teriak yang berulang-ulang mengatakan " Hoi keluar kau mati kau-mati kau hoi keluar kau ", kemudian M.,RIDHO NABAWI dan YOGI PURBA melihat keluar rumah untuk mengetahui siapa yang berteriak-teriak tersebut. Dan menurut M.RIDHO NABAWI ternyata yang berteriak-teriak tersebut adalah ROBBY FRANS, MUHAMMAD FIKRI, RIAN als BAGONG dan RONI als BAGONG. Dan akibat teriakan para pelaku tersebut membuat Korban semakin emosi sehingga Korban keluar dari rumah Pak BURHAN dan walaupun saksi dan teman-teman saksi berusaha menghalangi;
 - Bahwa pintu gerbang rumah Pak BURHAN sudah ditutup oleh YOGI PURBA, tetapi Korban melompati pagar depan rumah Pak BURHAN dan keluar menuju Jalan Gang Sekolah menemui Anak dan teman-temannya;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama RUDI HARAHAAP dan M.RIDHO NABAWI tetap berada diteras depan rumah Pak BURHAN yang berjarak sekitar 5 meter dan YOGI PURBA berada didekat pintu pagar rumah Pak BURHAN dengan jarak sekitar 2 meter dari tempat Korban tergeletak;

- Bahwa saksi melihat tiba-tiba banyak orang berkumpul di depan luar pagar rumah Pak BURHAN yaitu dimana para pelaku dan Korban berada.
- Bahwa setelah Korban melompat pagar dan keluar menemui Anak dan teman-temannya, sempat terjadi perkelahian antara Korban dengan Anak MUHAMMAD FIKRI, RIAN als BAGONG dan RONI als BAJING memukul beberapa kali Kepala dan bagian tubuh Korban dengan menggunakan kedua tangan dan tiba-tiba terlihat Anak MUHAMMAD FIKRI memegang Sepotong besi putih dan hendak dipukulkan kepada Korban namun Korban dapat merebut besi tersebut dari tangan Anak MUHAMMAD FIKRI dan kemudian Korban berusaha memukul Anak MUHAMMAD FIKRI namun tidak kena.
- Bahwa kemudian Korban mengejar ROBBY FRANS yang langsung berlari ke sebuah Rumah yang berjarak sekitar 10 meter dari depan rumah Pak BURHAN dan tidak berapa lama kemudian ROBBY FRANS kembali dengan memegang membawa Sebilah Parang yang panjang;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat RIAN als BAGONG dan RONI als BAJING masih memukul kepala Korban dan badan Korban dengan menggunakan kedua tangan beberapa kali.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Korban mendekati ROBBY FRANS dan saat itu ROBBY FRANS memegang Sebilah Parang ditangan kanannya menikam dada kiri Korban dengan menggunakan yang membuat Korban langsung menjerit dan terjatuh tergeletak di Jalan Gang Sekolah tepat di depan rumah Pak BURHAN.
- Bahwa setelah Korban tergeletak saksi lihat ROBBY FRANS berlari arah ke luar Gang Sekolah dengan tetap memegang Sebilah Parang tersebut dan sambil berlari ROBBY FRANS membuang sebilah parang yang dipegangnya ke parit Jalan Hang Sekolah dan Anak bersama temannya yang lain juga melariakn diri dengan arah yang berpencar;
- Bahwa saksi melihat YOGI PURBA mendekati Korban dan memanggil saksi bersama RIAN RINALDI dan RUDI HARAHAP mendekati Korban yang sudah tergeletak dan berlumuran darah dan Korban kami periksa ternyata Korban masih bernafas.
- Bahwa dalam perjalanan menuju Rumah Sakit, sekitar 100 meter dari TKP M.RIDHO NABAWI menghentikan Sepeda Motor dan memeriksa korban dan ternyata Korban tidak bernafas lagi dan kemudian M.RIDHO NABAWI memeriksa urat nadi ditangan Korban tidak berdenyut lagi dan saat itulah diketahui bahwa Korban telah meninggal dunia yaitu sekitar 20 menit setelah kejadian.

- Bahwa di Rumah sakit Murni Teguh mayat Korban hanya sempat dibersihkan sebagian dan tidak sempat dilakukan pemeriksaan mayat karena Pihak Polsek Medan Timur langsung membawa mayat Korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk dilakukan otopsi.
 - Terhadap keterangan saksi, Anak menanggapi bahwa Anak tidak ada memukul korban karena dihalangi oleh Muhammad Azmi Nasution;
6. Robby Frans dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 20.30 Wib saksi bersama RONI als BAGONG, RIAN als BAJING dan Terdakwa MUHAMMAD FIKRI duduk-duduk di Pos PP Jln.Gahari Gg.Sekolah,Kel Gaharu,Kec Medan Timur ;
 - Bahwa pada saat itu Korban melintas dengan naik Sepeda Motor dan Sepeda Motor dikemudikan Korban dengan kencang sehingga secara spontan RIAN als BAGONG,RONI als BAJING dan Anak MUHAMMAD FIKRI menegur Korban dengan berteriak mengatakan " Oi pelan sikit naik Kreta ".
 - Bahwa mendengar teriakan tersebut tiba-tiba Korban menghentikan Sepeda Motornya dan langsung turun dan berdiri, lalu saksi dengan teman-teman saksi tersebut mendekati Korban dan kembali kami menegur Korban namun Korban tidak terima dan langsung meludahi Anak MUHAMMAD FIKRI.
 - Bahwa akibat perbuatan Korban tersebut Anak MUHAMMAD FIKRI langsung meninju kepala Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi langsung menjang pantat Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan kemudian Korban melarikan diri dengan Sepeda Motornya arah Gang Sekolah dan kami berempat mengejar Korban dan pada jarak sekitar 30 meter Korban masuk kerumah Pak BURHAN dan kami berempat secara bersamaan berteriak mengatakan " Keluar kau-keluar kau matri kau ".
 - Bahwa saat itu sdr. MUHAMMAD AZMI NASUTION sempat melarang saksi dan MUHAMMAD FIKRI dengan mengatakan " Ei udah-udah itu " namun tidak kami hiraukan.
 - Bahwa tiba-tiba Korban keluar dan mendekat, lalu RIAN als BAGONG dan RONI als BAJING menghadapi Korban dan saat itu RIAN als BAGONG GONG dan RONI als BAJING langsung menganiaya Korban dengan cara meninju Kepala dan badan Korban sedangkan Anak MUHAMAMD FIKRI sempat memukul Korban kurang lebih dua kali;

- Bahwa tiba-tiba terlihat Korban memegang sepotong besi putih dan berusaha memukul Anak MUHAMMAD FIKRI namun tidak jadi, kemudian Korban mengejar saksi sehingga saksi berlari kerumah orang nenek saksi yang berjarak sekitar 10 meter dari depan rumah Pak BURHAN dan saksi mengambil sebilah Parang bergagang kuningan yang ujung nya runcing panjang sekitar 40 Cm yang selama ini saksi simpan dibawah terpat tidur dikamar tidur dirumah nenek saksi ;
- Bahwa dengan memegang sebilah parang tersebut saksi langsung kembali kedepan rumah Pak BURHAN dan saksi melihat Korban masih berkelahi dengan dengan RIAN als BAGONG dan RONI als BAJING.
- Bahwa Korban mendekati saksi, kemudian pada posisi dari sebelah kiri Korban dengan menggunakan tangan kanan yang memegang Sebilah Parang tersebut saksi langsung menikam samping dada kiri Korban yang membuat Korban langsung menjerit mengaduh kesakitan dan Korban terjatuh/tergeletak di Jalan Gang Sekolah;
- Bahwa disaat Korban terjatuh, saksi langsung melarikan diri meninggalkan Korban tergeletak di Jalan Gang Sekolah ke Lorong I Gaharu selanjutnya ke Pasar II Marelani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 11.00 Wib saksi ditangkap di rumah Pak JAYA oleh Polisi yang berpakaian preman dan ketika ditanya saksi langsung mengakui perbuatan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan / Fk Usu Nomor : 13/VII/2016/RS.Bhayangkara tertanggal 30 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, Sp. F, DFM bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Muhammad Naim Sitompul berkesimpulan bahwa :

Tanda-tanda kematian :

- Dijumpai lebam mayat pada tengkuk, punggung, pinggang, bokong yang hilang pada penekanan
- Dijumpai kaku mayat pada rahang, leher, pinggang, anggota gerak atas dan bawah

Hasil Pemeriksaan pada beberapa bagian sebagai berikut :

Dada :

- Pada pembukaan kulit dada dijumpai tebak lemak dada satu sentimeter
- Dijumpai resapan darah pada kulit dan otot dada sebelah kiri setentang dengan luka robek pada dada bagian sisi kiri luar, dengan panjang empat sentimeter,

lebar tiga sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter, jarak dari putting susu kiri enam sentimeter

- Dijumpai luka robek pada sela iga lima dan enam kiri setentang dengan luka robek pada dada sisi kiri bagian luar dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh lima sentimeter, jarak dari putting susu kiri tujuh sentimeter
- Pada pembukaan tulang dan dada tidak dijumpai perlengketan paru kanan dan kiri pada rongga dada. Dijumpai cairan darah dan bekuan darah pada rongga dada kanan dan kiri sebanyak dua ribu lima ratus millimeter
- Dijumpai resapan darah pada rongga dada bagian bawah kiri dengan panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter

Jantung :

- Dijumpai resapan darah pada pembungkus jantung kiri atas, dengan panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter
- Dijumpai luka robek pada pembungkus jantung kiri atas, dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter
- Pada pembedahan kantung jantung dijumpai cairan darah yang sudah membeku (stool cell) sebanyak lima puluh millimeter
- Dijumpai luka robek pada jantung kiri menembus ke jantung kanan bagian bawah dengan panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman tujuh sentimeter
- Dijumpai luka robek pada pembuluh darah besar jantung atas sebelah kiri dengan panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter
- Katup jantung kanan tidak dijumpai kelainan, luas keliling katup sebelah koma lima sentimeter
- Katup paru tidak dijumpai kelainan, luas keliling katup lima koma lima sentimeter
- Katup jantung kiri tidak dijumpai kelainan, luas keliling katup delapan koma lima sentimeter
- Katup pembuluh darah tidak dijumpai kelainan, luas keliling katup lima sentimeter
- Berat jantung tiga ratus gram

Paru :

- Dijumpai luka robek pada paru kiri atas yang menembus ke paru kanan lobus atas dengan panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman dua belas sentimeter

- Dijumpai luka robek pada sela iga tiga bagian alam sebelah kanan dengan panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua puluh delapan sentimeter
 - Pada pemotongan paru kanan dan kiri dijumpai buih halus berwarna kehitaman
- Lambung: Pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa makanan berwarna kuning berbau tidak merangsang

Hati : Berwarna pucat, tidak dijumpai kelaianan

Usus : Berwarna pucat, tidak dijumpai kelaianan

Ginjal : Kapsul ginjal mudah dilepas, dijumpai ginjal pucat

Limfa : Berwarna pucat, tidak dijumpai kelaianan

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus sela iga kiri, pembungkus jantung, jantung, paru-paru, pembuluh darah besar jantung, sela iga kanan yang menyebabkan perdarahan yang banyak pada rongga dada.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 20.10 wib, ketika Anak, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing (masing-masing belum tertangkap) sedang berada didalam pos PP guna duduk-duduk tepatnya di Jalan Gaharu Gang Sekolah, melintas korban Muhammad Naim Sitompul dari depan Pos PP masuk ke Gang Sekolah dengan mengendarai sepeda motor dimana sepeda motor yang dikendarainya dengan laju kencang sehingga secara spontan anak, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing menegur korban dengan cara berteriak mengatakan "Oi pelan sikit naik kreta" lalu korban menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor dan berdiri;
- Bahwa Anak bersama Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing mendekati korban dan kembali menegur korban namun korban tidak terima dan langsung meludahi terdakwa dan oleh terdakwa langsung mehinju kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya dan disusul oleh saksi Robby Frans menunjang pantat korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan saksi Robby Frans.
- Bahwa atas kejadian tersebut, korban melarikan diri dengan membawa sepeda motornya menuju arah gang sekolah lalu Anak, Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing mengejar korban dan sekitar jarak 30 (tiga puluh) meter korban masuk kerumah Pak Burhan;

- Bahwa Anak mendengar ada teman Anak yang berteriak mengatakan "keluar kau, keluar kau, mati kau", ketika itu saksi Muhammad Azmi Nasution sempat melarang Anak, Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing dengan mengatakan "Ei udah-udah itu" namun tidak dihiraukan lalu dengan tiba-tiba korban keluar dan mendekati selanjutnya Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara meninju kepala dan badan korban sedangkan anak membawa sepotong besi putih berusaha untuk memukul korban dengan menggunakan besi putih tersebut namun korban berhasil merebut sepotong besi dari tangan anak ;
- Bahwa selanjutnya karena saksi Robby Frans melihat korban dengan menggunakan sepotong besi putih tersebut maka saksi Robby Frans berlari kerumah nenek saksi Robby Frans yang berjarak sekitar 10 meter dari depan rumah Pak Burhan dengan tujuan mengambil sebilah parang bergagang kuningan yang berujung runcing panjang sekitar 40 cm (empat puluh);
- Bahwa selanjutnya tepat pukul 20.30 wib, dengan memegang sebilah parang tersebut saksi Robby Frans langsung kembali kedepan rumah Pak BURHAN mendekati korban dan karena hari gelap karena tidak ada penerangan korban mendekati Robby Frans dan dengan posisi dari sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebilah parang tersebut Robby Frans langsung menikam samping dada kiri korban yang membuat korban langsung menjerit mengaduh kesakitan dan korban terjatuh/tergeletak di Jalan Gang Sekolah tepat didepan luar pagar rumah Pak Burhan ;
- Bahwa setelah korban terjatuh, Anak, Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing pergi secara berpecah melarikan diri ;
Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Ardian Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat malam tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 20.10 wib, saksi berada disebelah rumah Pak Burhan, sedang makan bakso;
 - Bahwa saksi melihat Anak mengejar korban, kemudian diikuti kawan-kawannya Rian alias Bagong, Roni alias Bajing dan Robby Frans (abang kandung Anak);
 - Bahwa kemudian saksi mendengar, Anak dan kawan-kawannya Rian alias Bagong, Roni alias Bajing dan Robby Frans, berteriak memanggil-manggil korban keluar dari dalam rumah Pak Burhan;
 - Bahwa saksi melihat perkelahian antara korban dengan Robby Frans, kemudian Robby Frans menikam dada korban dengan menggunakan sebilah parang, hingga korban terjatuh dijalan;

- Bahwa saksi melihat Robby Frans yang datang mengejar korban, paling belakang dengan membawak sebilah parang panjang, sedangkan Anak tidak ada membawak alat apapun;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya perkelahian antara korban dengan Anak dan kawan-kawannya Rian alias Bagong, Roni alias Bajing;
- Bahwa saksi sempat melarai Anak dan kawan-kawannya Rian alias Bagong, Roni alias Bajing dan Robby Frans, dengan mengatakan "sudah lah itu";
- Terhadap keterangan saksi, Anak menanggapi, keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Kartini Br Sembiring orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Muhammad Fikri, dan saksi Robby Frans, adalah anak kandung saya dengan bapaknya Edi Susanto;
- Bahwa Anak Muhammad Fikri, sekarang ini tidak lagi bersekolah, dan mendapat pendidikan sampai dengan SMP kelas III;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa perkelahian antara anak-anak saya dengan korban pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 20.10 wib, saya tidak mengetahuinya karena pada saat itu saya dalam kondisi sakit dan tidak bisa keluar rumah;
- Bahwa Anak dan teman-temannya sering duduk nongkrong di Pos PP yang ada di Jalan Gaharu gang Sekolah;
- Bahwa sejak terjadinya peristiwa perkelahian yang mengakibatkan matinya korban, Anak Muhammad Fikri, dan abangnya saksi Robby Frans, sempat pergi dari rumah, dan saya kurang mengetahui secara pasti dimana keberadaan mereka berduaan yang mengurusnya dalah bapaknya;
- Bahwa selama ini Anak Muhammad Fikri, dan abangnya saksi Robby Frans sepengetahuan Saksi belum pernah terlibat dengan kejahatan, hanya sekedar kenakalan anak-anak saja;
- Bahwa Saksi maupun keluarga, berniat untuk menemui keluarga korban, namun sampai sekarang ini, niat tersebut belum terlaksana;
- Bahwa keluarga Saksi sebagai orang tua Anak dengan keluarga korban belum ada melakukan perdamaian secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi berharap serta bermohon agar Anak diberikan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: sebilah parang yang ujungnya runcing bergagang besi kuningan panjang sekitar 40 Cm berikut gagangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 20.10 wib, ketika Anak, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing sedang berada didalam pos PP guna duduk-duduk tepatnya di Jalan Gaharu Gang Sekolah, melintas korban Muhammad Naim Sitompul dari depan Pos PP masuk ke Gang Sekolah dengan mengendarai sepeda motor dimana sepeda motor yang dikendarainya dengan laju kencang;
- Bahwa benar melihat cara korban Muhammad Naim Sitompul mengendarai sepeda motor tersebut, lalu spontan Anak, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing menegur korban dengan cara berteriak mengatakan "Oi pelan-sikit naik kreta";
- Bahwa benar mendengar teguran tersebut, lalu korban Muhammad Naim Sitompul berhenti dan turun dari sepeda motor sambil berdiri, kemudian Anak, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing mendekati korban dan kembali menegur korban;
- Bahwa benar korban tidak terima dan langsung meludahi Anak dan oleh Anak langsung meninju kepala korban Muhammad Naim Sitompul dengan menggunakan tangan kanannya dan disusul oleh saksi Robby Frans menurjeng pantat korban Muhammad Naim Sitompul sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan.
- Bahwa benar atas perbuatan Anak dan saksi Robby Frans tersebut, korban melarikan diri dengan membawa sepeda motornya menuju arah gang sekolah, kemudian Anak, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing mengejar korban Muhammad Naim Sitompul, sekitar jarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian, korban masuk kerumah Pak Burhan;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wib, saksi RIAN RINALDI bersama M.RIDHO NABAWI, YOGI PURBA, RUDI HARAHAHAP dan Korban MUHAMMAD NAIM SITOMPUL ketemu dan berkumpul pada sekira pukul 20.00 Wib dirumah Pak Burhan di Jln.Gaharu Gg.Sekolah, Kel Gaharu, Kec Medan Timur, kemudian sekira pukul 20.15 Wib Korban MUHAMMAD NAIM SITOMPUL pergi keluar untuk membeli Rokok dengan naik Sepeda Motor milik RIAN RINALDI dan saksi bersama teman lainnya tetap berada dirumah Pak BURHAN.
- Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib Korban kembali dari beli Rokok dan Korban terlihat sangat emosi dan mengatakan kepada M.RIDHO NABAWI, YOGI PURBA, RUDI HARAHAHAP, RIAN RINALDI " Ini main ini, tadi aku diludahi dan ditunjang dan mau ditusuk dengan Obeng sama orang didepan itu " namun Korban

- Muhammad Naim Sitompul tidak memberitahukan siapa yang melakukannya kepada Korban karena Korban memang tidak kenal kepada para pelaku ;
- Bahwa benar tiba-tiba diluar depan rumah Pak BURHAN yaitu diluar pagar atau di Jalan Gang Sekolah, Anak MUHAMMAD FIKRI, ROBBY FRANS, RIAN als BAGONG dan RONI als BAGONG berteriak-teriak yang berulang-ulang mengatakan " Hoi keluar kau mati kau-mati kau hoi keluar kau ", ketika itu saksi Muhammad Azmi Nasution sempat melarang dengan mengatakan Ei udah-udah itu namun tidak dihiraukan lalu;
 - Bahwa benar akibat teriakan para pelaku tersebut membuat Korban semakin emosi sehingga Korban berusaha keluar dari rumah Pak BURHAN dan walaupun M.RIDHO NABAWI,YOGI PURBA,RUDI HARAHAP, RIAN RINALDI berusaha menghalangi, dan saksi YOGI PURBA telah menutup pintu gerbang rumah Pak BURHAN sudah ditutup oleh YOGI PURBA, tetapi Korban melompati pagar depan rumah Pak BURHAN dan keluar menuju Jalan Gang Sekolah menemui Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa benar pada saat itu saksi RIAN RINALDI bersama RUDI HARAHAP dan M.RIDHO NABAWI tetap berada diteras depan rumah Pak BURHAN yang berjarak sekitar 5 meter dan YOGI PURBA berada didekat pintu pagar rumah Pak BURHAN dengan jarak sekitar 2 meter melihat Korban melompat pagar dan keluar menemui Anak dan teman-temannya, sehingga terjadi perkelahian antara Korban dengan Anak MUHAMMAD FIKRI, RIAN als BAGONG dan RONI als BAJING memukul beberapa kali Kepala dan bagian tubuh Korban dengan menggunakan kedua tangan dan tiba-tiba Anak MUHAMMAD FIKRI memegang Sepotong besi putih dan hendak dipukulkan kepada Korban namun Korban Muhammad Naim Sitompul dapat merebut besi tersebut dari tangan Anak MUHAMMAD FIKRI dan kemudian Korban berusaha memukul Anak MUHAMMAD FIKRI namun tidak kena.
 - Bahwa benar kemudian Korban mengejar ROBBY FRANS yang langsung berlari ke sebuah Rumah yang berjarak sekitar 10 meter dari depan rumah Pak BURHAN dan tidak berapa lama kemudian ROBBY FRANS kembali dengan memegang membawa Sebilah Parang yang panjang, pada saat itu RIAN als BAGONG dan RONI als BAJING masih memukul kepala dan badan Korban Muhammad Naim Sitompul dengan menggunakan kedua tangan beberapa kali.
 - Bahwa benar selanjutnya Korban Muhammad Naim Sitompul kembali mendekati ROBBY FRANS, lalu ROBBY FRANS menikam dada kiri Korban dengan menggunakan Sebilah Parang ditangan kanannya yang membuat Korban Muhammad Naim Sitompul langsung menjerit dan terjatuh tergeletak di Jalan Gang Sekolah tepat didepan rumah Pak BURHAN.

- Bahwa benar setelah Korban Muhammad Naim Sitompul tergeletak, lalu ROBBY FRANS berlari arah ke luar Gang Sekolah dengan tetap memegang Sebilah Parang tersebut dan sambil berlari ROBBY FRANS membuang sebilah parang yang dipegangnya ke parit Jalan Hang Sekolah dan Terdakwa bersama temannya yang lain juga melariakn diri dengan arah yang berpencar;
- Bahwa benar melihat kejadian tersebut saksi YOGI PURBA mendekati Korban Muhammad Naim Sitompul dan memanggil saksi M.RIDHO NABAWI bersama RIAN RINALDI dan RUDI HARAHAAP mendekati Korban yang sudah tergeletak dan berlumuran darah dan Korban kami periksa ternyata Korban masih bernafas.
- Bahwa benar dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Murni Teguh, sekitar 100 meter dari TKP M.RIDHO NABAWI menghentikan Sepeda Motor dan memeriksa korban Muhammad Naim Sitompul dan ternyata tidak bernafas lagi dan kemudian M.RIDHO NABAWI memeriksa urat nadi ditangan Korban Muhammad Naim Sitompul tidak berdenyut lagi dan saat itulah diketahui bahwa Korban telah meninggal dunia yaitu sekitar 20 menit setelah kejadian.
- Bahwa benar sesampainya di Rumah sakit Murni Teguh mayat Korban Muhammad Naim Sitompul hanya sempat dibersihkan sebagian dan tidak sempat dilakukan pemeriksaan mayat karena Pihak Polsek Medan Timur langsung membawa mayat Korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk dilakukan otopsi.
- Bahwa benar barang bukti sebilah parang yang ujungnya runcing bergagang besi kuningan panjang sekitar 40 Cm berikut gagangnya, adalah alat yang digunakan oleh saksi ROBBY FRANS untuk menikam korban Muhammad Naim Sitompul;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan / Fk Usu Nomor : 13/VII/2016/RS.Bhayangkara tertanggal 30 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, Sp. F, DFM bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Muhammad Naim Sitompul berkesimpulan bahwa :

Tanda-tanda kematian :

- Dijumpai lebam mayat pada tengkuk, punggung, pinggang, bokong yang hilang pada penekanan.
- Dijumpai kaku mayat pada rahang, leher, pinggang, anggota gerak atas dan bawah

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus sela iga kiri, pembungkus jantung, jantung, paru-paru, pembuluh darah besar jantung, sela iga kanan yang menyebabkan perdarahan yang banyak pada rongga dada.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih dakwaan mana yang berdekatan dengan fakta-fakta hukum. Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Mengakibatkan matinya orang lain;
4. Melakukan/Menyuruh melakukan /turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang diamsud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Anak Muhammad Fikri oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Anak Muhammad Fikri yang dihadapkan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja:

Menimbang, bahwa hukum positif Indonesia tidak satupun memberikan definisi tentang kesengajaan. Kesengajaan terdapat dalam *wetboek van strafrecht* 1809 yaitu kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Menurut M.v.T unsur kesengajaan meliputi "wilens en wetens" (menghendaki atau mengetahui). Hoge Raad mengartikan perkataan "willens" atau menghendaki diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" dan "wetens" atau mengetahui diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki".

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheid of noodzakelijkheids bewustzijn*), yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau keadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventus*). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas artinya mencakup ketiga gradasi tersebut. Berarti pengertian dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willen en wetens*) telah diperluas pula. Jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau "pembunuhan" (*doodslag*). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja artinya dimaksud termasuk dalam niatnya. Apabila kematiannya itu tidak dimaksud, tidak masuk dalam pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena hanya menjabarkan suatu sifat terlarang tanpa menjelaskan perbuatan yang dimaksud secara konkrit, sehingga terbuktinya unsur ini masih terkait dengan pertimbangan uraian unsur ketiga;

Ad.3. Mengakibatkan matinya orang lain;

Menimbang, bahwa dari perumusan dengan sengaja sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang mengakibatkan matinya orang lain dimaksud termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wib, saksi RIAN RINALDI bersama M.RIDHO NABAWI, YOGI PURBA, RUDI HARAHAP dan Korban MUHAMAD NAIM SITOMPUL ketemu dan berkumpul pada sekira pukul 20.00 Wib dirumah Pak Burhan di Jln.Gaharu Gg.Sekolah, Kel Gaharu, Kec Medan Timur, kemudian sekira pukul 20.15 Wib Korban MUHAMMAD NAIM SITOMPUL pergi keluar untuk membeli Rokok dengan naik Sepeda Motor milik RIAN RINALDI dan saksi bersama teman lainnya tetap berada dirumah Pak BURHAN, ketika itu kebetulan Anak, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing sedang berada didalam pos PP guna duduk-duduk tepatnya di Jalan Gaharu Gang Sekolah, melintas korban Muhammad Naim Sitompul dari depan Pos PP masuk ke Gang Sekolah dengan mengendarai sepeda motor dimana sepeda motor yang dikendarainya dengan laju kencang;

Menimbang, bahwa melihat cara korban Muhammad Naim Sitompul mengendarai sepeda motor tersebut, lalu spontan Anak, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing menegur korban dengan cara berteriak mengatakan "Oi pelan sikit naik kreta", mendengar teguran tersebut, lalu korban Muhammad Naim Sitompul berhenti dan turun dari sepeda motor sambil berdiri, kemudian Anak, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing mendekati korban dan kembali menegur korban;

Menimbang, bahwa oleh karena korban Muhammad Naim Sitompul tidak terima dan langsung meludahi Anak, atas perlakuan tersebut Anak langsung meninju kepala korban Muhammad Naim Sitompul dengan menggunakan tangan kanannya dan disusul oleh saksi Robby Frans menunjang pantat korban Muhammad Naim Sitompul sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan, sehingga korban melarikan diri dengan membawa sepeda motornya menuju arah gang sekolah, kemudian terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing

mengejar korban Muhammad Naim Sitompul, sekitar jarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian, korban masuk kerumah Pak Burhan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 Wib Korban kembali dari beli Rokok dan Korban sangat emosi dan mengatakan kepada M.RIDHO NABAWI, YOGI PURBA, RUDI HARAHAHAP, RIAN RINALDI " Ini main ini, tadi aku diludahi dan ditunjang dan mau ditusuk dengan Obeng sama orang didepan itu " namun Korban Muhammad Naim Sitompul tidak memberitahukan siapa yang melakukannya kepada Korban karena Korban memang tidak kenal kepada para pelaku. dan beberapa saat kemudian tiba-tiba diluar depan rumah Pak BURHAN yaitu diluar pagar atau di Jalan Gang Sekolah, Anak MUHAMMAD FIKRI, ROBBY FRANS, RIAN als BAGONG dan RONI als BAGONG berteriak-teriak yang berulang-ulang mengatakan " Hoi keluar kau mati kau-mati kau hoi keluar kau ", ketika itu saksi Muhammad Azmi Nasution sempat melarang dengan mengatakan Ei udah-udah itu namun tidak dihiraukan lalu;

Menimbang, bahwa benar akibat teriakan para pelaku tersebut membuat Korban semakin emosi sehingga Korban berusaha keluar dari rumah Pak BURHAN dan walaupun M.RIDHO NABAWI, YOGI PURBA, RUDI HARAHAHAP, RIAN RINALDI berusaha menghalangi, dan saksi YOGI PURBA telah menutup pintu gerbang rumah Pak BURHAN sudah ditutup oleh YOGI PURBA, pada saat saksi RIAN RINALDI bersama RUDI HARAHAHAP dan M.RIDHO NABAWI tetap berada diteras depan rumah Pak BURHAN yang berjarak sekitar 5 meter dan YOGI PURBA berada didekat pintu pagar rumah Pak BURHAN dengan jarak sekitar 2 meter melihat Korban Muhammad Naim Sitompul, melompat pagar dan keluar menemui Anak, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing, sehingga terjadi perkelahian antara Korban dengan Anak MUHAMMAD FIKRI, RIAN als BAGONG dan RONI als BAJING, sehingga memukul beberapa kali kepala dan bagian tubuh Korban dengan menggunakan kedua tangan dan tiba-tiba Anak MUHAMMAD FIKRI memegang Sepotong besi putih dan hendak dipukulkan kepada Korban namun Korban Muhammad Naim Sitompul dapat merebut besi tersebut dari tangan Anak MUHAMMAD FIKRI dan kemudian Korban berusaha memukul Anak MUHAMMAD FIKRI namun tidak kena, kemudian Korban mengejar ROBBY FRANS yang langsung berlari ke sebuah Rumah yang berjarak sekitar 10 meter dari depan rumah Pak BURHAN dan tidak berapa lama kemudian ROBBY FRANS kembali dengan memegang membawa Sebilah Parang yang panjang, pada saat itu RIAN als BAGONG dan RONI als BAJING masih memukul kepala dan badan Korban Muhammad Naim Sitompul dengan menggunakan kedua tangan beberapa kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Korban Muhammad Naim Sitompul kembali mendekati ROBBY FRANS, lalu ROBBY FRANS menikam dada kiri Korban dengan

menggunakan Sebilah Parang yang ujungnya runcing bergagang besi kuningan panjang sekitar 40 Cm berikut gagangnya, ditangan kanannya yang membuat Korban Muhammad Naim Sitompul langsung menjerit dan terjatuh tergeletak di Jalan Gang Sekolah tepat didepan rumah Pak BURHAN, lalu ROBBY FRANS berlari arah ke luar Gang Sekolah dengan tetap memegang Sebilah Parang tersebut dan sambil berlari ROBBY FRANS membuang sebilah parang yang dipegangnya ke parit Jalan Hang Sekolah dan Anak bersama temannya yang lain juga melariakn diri dengan arah yang berpencar;

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut saksi YOGI PURBA mendekati Korban Muhammad Naim Sitompul dan memanggil saksi M.RIDHO NABAWI bersama RIAN RINALDI dan RUDI HARAHAHAP mendekati Korban yang sudah tergeletak dan berlumuran darah dan Korban kami periksa ternyata Korban masih bernafas, dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Mumi Teguh, sekitar 100 meter dari TKP M.RIDHO NABAWI menghentikan Sepeda Motor dan memeriksa korban Muhammad Naim Sitompul dan ternyata tidak bernafas lagi dan kemudian M.RIDHO NABAWI memeriksa urat nadi ditangan Korban Muhammad Naim Sitompul tidak berdenyut lagi dan saat itulah diketahui bahwa Korban telah meninggal dunia yaitu sekitar 20 menit setelah kejadian. Sesampainya di Rumah sakit Mumi Teguh mayat Korban Muhammad Naim Sitompul hanya sempat dibersihkan sebagian dan tidak sempat dilakukan pemeriksaan mayat karena Pihak Polsek Medan Timur langsung membawa mayat Korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk dilakukan otopsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan / Fk Usu Nomor : 13/VII/2016/RS.Bhayangkara tertanggal 30 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, Sp. F, DFM bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Muhammad Naim Sitompul berkesimpulan bahwa :

Tanda-tanda kematian :

- Dijumpai lebam mayat pada tengkuk, punggung, pinggang, bokong yang hilang pada penekanan.
- Dijumpai kaku mayat pada rahang, leher, pinggang, anggota gerak atas dan bawah

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus sela iga kiri, pembungkus jantung, jantung, paru-paru, pembuluh darah besar jantung, sela iga kanan yang menyebabkan perdarahan yang banyak pada rongga dada.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana duraikan diatas maka Hakim berpendapat perbuatan Anak, saksi Robby Frans, Rian Als Bagoŋ dan Roni Als Bajing memukuli kepala dan badan korban kemudian saksi ROBBY FRANS

menikam dada kiri Korban dengan menggunakan Sebilah Parang yang ujungnya runcing bergagang besi kuningan panjang sekitar 40 Cm berikut gagangnya, ditangan kanannya yang membuat Korban Muhammad Naim Sitompul langsung menjerit dan terjatuh tergeletak di Jalan Gang Sekolah tepat didepan rumah Pak BURHAN, dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan /Fk Usu Nomor : 13/VII/2016/RS.Bhayangkara tertanggal 30 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, Sp. F, DFM bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Muhammad Naim Sitompul berkesimpulan bahwa :

Tanda-tanda kematian :

- Dijumpai lebam mayat pada tengkuk, punggung, pinggang, bokong yang hilang pada penekanan
- Dijumpai kaku mayat pada rahang, leher, pinggang, anggota gerak atas dan bawah

Hasil Pemeriksaan pada beberapa bagian sebagai berikut :

Dada :

- Pada pembukaan kulit dada dijumpai tebak lemak dada satu sentimeter
- Dijumpai resapan darah pada kulit dan otot dada sebelah kiri setentang dengan luka robek pada dada bagian sisi kiri luar, dengan panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter, jarak dari putting susu kiri enam sentimeter
- Dijumpai luka robek pada sela tiga lima dan enam kiri setentang dengan luka robek pada dada sisi kiri bagian luar dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh lima sentimeter, jarak dari putting susu kiri tujuh sentimeter
- Pada pembukaan tulang dan dada tidak dijumpai perlengketan paru kanan dan kiri pada rongga dada. Dijumpai cairan darah dan bekuan darah pada rongga dada kanan dan kiri sebanyak dua ribu lima ratus millimeter
- Dijumpai resapan darah pada rongga dada bagian bawah kiri dengan panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter

Jantung :

- Dijumpai resapan darah pada pembungkus jantung kiri atas, dengan panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter
- Dijumpai luka robek pada pembungkus jantung kiri atas, dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter
- Pada pemotongan kantung jantung dijumpai cairan darah yang sudah membeku (stool cell) sebanyak lima puluh millimeter

- Dijumpai luka robek pada jantung kiri menembus ke jantung kanan bagian bawah dengan panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman tujuh sentimeter
- Dijumpai luka robek pada pembuluh darah besar jantung atas sebelah kiri dengan panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter
- Katup jantung kanan tidak dijumpai kelainan, luas keliling katup sebelah koma lima sentimeter
- Katup paru tidak dijumpai kelainan, luas keliling katup lima koma lima sentimeter
- Katup jantung kiri tidak dijumpai kelainan, luas keliling katup delapan koma lima sentimeter
- Katup pembuluh darah tidak dijumpai kelainan, luas keliling katup lima sentimeter
- Berat jantung tiga ratus gram

Paru :

- Dijumpai luka robek pada paru kiri atas yang menembus ke paru kanan lobus atas dengan panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman dua belas sentimeter
- Dijumpai luka robek pada sela tiga bagian alam sebelah kanan dengan panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua puluh delapan sentimeter
- Pada pemotongan paru kanan dan kiri dijumpai buih halus berwarna kehitaman termaksud sebagai kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zakerids of noodzakelijkheds bewustzijn), korban akan meninggal dunia akibat kehabisan darah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.4. Melakukan/Menyuruh melakukan /turut serta melakukan .

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (deelneming), berbunyi :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan “ ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (pleger) ;
2. orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) ;

3. orang yang turut serta melakukan (medepleger) ;

Menimbang, bahwa pengertian "orang yang melakukan" adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan "orang yang menyuruh melakukan" adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada "orang yang turut serta melakukan" adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, kronologis kejadian, diawali dengan perkelahian antara korban Muhammad Naim Sitompul dengan Anak dan saksi Robby Frans, memukuli dan menunjang korban, kemudian karena korban melarikan diri kerumah Pak Burhan, akan tetapi karena belum merasa puas, lalu Anak dan saksi Robby Frans serta Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing mengejar korban kerumah Pak Burhan sambil berteriak "keluar kau, mati kau", dan mendengar teriakan tersebut korban keluar dari rumah sehingga terjadi perkelahian dan Anak dan saksi Robby Frans serta Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing memukuli kepala dan badan korban, dengan menggunakan besi putih dan tangan, sehingga korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam visum et revertum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat perbuatan Anak serta Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing memukuli kepala dan badan korban, ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang Anak dengan perbuatan saksi Robby Frans, menikam dada korban dengan menggunakan sebilah parang panjang runcing, sehingga dapat dikwalifikasikan sebagai "orang yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sebagaimanan tuntutan Penuntut Umum, Menyatakan Anak Muhammad Fikri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban Muhammad Naim Sitompul, mengakibatkan maut" sebagaimana dalam dakwaan ketiga pasal 170 ayat (2) ke-3

KUHPidana Jo. UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: sebilah parang yang ujungnya runcing bergagang besi kuningan panjang sekitar 40 Cm berikut gagangnya, oleh karena dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara an. Robby Frans, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Robby Frans;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Anak bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Anak dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak maupun Penasehat Hukum Anak mengajukan Nota Pembelaan atau Pledoi, yang pada pokoknya menyampaikan mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan, serta didukung pula dengan permohonan Ibu kandung Anak, Hakim telah pula mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Korban menimbulkan derita bagi keluarga korban;

- Anak maupun orangtua Anak tidak menunjukkan iktikad baik untuk melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dan berterus terang didepan persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Muhammad Fikri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana " Secara bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh kerena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : sebilah parang yang ujungnya runcing bergagang besi kuningan panjang sekitar 40 Cm berikut gagangnya, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Roby Frans;
6. Membebani kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 06 September 2016, oleh H. AKHMAD SAYUTI S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal Anak pada Pengadilan Negeri Medan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh YUSMAN HAREFA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh MARYANI

MELINDAWATI S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal Anak,

~~YUSMAN HAREFA~~, S.H.,M.H.

~~H. AKHMAD SAYUTI~~ S.II., M.H.

